



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana Lingkungan Hidup dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

#### Terdakwa I

Nama lengkap : **Franky Lorenzt Bintoro Anak Dari Bintoro.**  
Tempat lahir : Surabaya.  
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 29 Juli 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kapasan Dalam 3/7 Surabaya RT.005 RR.009 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya.  
Agama : Protestan.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

#### Terdakwa II

Nama lengkap : **Michael Lorenzt Bintoro Anak Dari Franky Lorenzt Bintoro.**  
Tempat lahir : Surabaya.  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Maret 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kapasan Dalam 3/7 Surabaya RT.005 RR.009 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya.  
Agama : Protestan.  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa **Franky Lorenzt Bintoro Anak Dari Bintoro** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak nsejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022;

8. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak ke-1 sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak ke-2 sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa **Michael Lorenzt Bintoro Anak Dari Franky Lorenzt Bintoro** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak nsejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak ke-1 sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak ke-2 sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, **ERIC DOFANE,SH,dkk** Para advokat – berkantor di Jalan Sisingamagaraja No. 8 Lantai 2 Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota – Kota Pontianak, masing – masing berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 2 dari 90



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Pontianak dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/III/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 28/KMA/SK/II/2017 tanggal 18 Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Sdr. Joko Waluyo,SH.SP.Not. MM sebagai Hakim Lingkungan Hidup Pengadilan Tingkat Pertama ;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak No 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak No 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk tanggal 4 Agustus 2022 tentang Hari Sidang;

Telah mendengar serta memperhatikan :

1. Pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan hari KAMIS tanggal 11 Agustus 2022;
2. Keterangan saksi – saksi dan Keterangan Terdakwa;
3. Pengajuan Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan;
4. Tuntutan Penuntut Umum di persidangan pada hari KAMIS tanggal 24 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai Surat Tuntutan tertanggal 24 Nopember 2022 , yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro dan Terdakwa II . Michael Lorenzt Bintoro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama menjual emas yang tidak berasal dari pemegang izin”, sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 161 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana selama masing- masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro dan Terdakwa II . Michael Lorenzt Bintoro** sebesar

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 3 dari 90



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.31.250.000.000.- (tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum.

4. Dalam hal **Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro dan Terdakwa II . Michael Lorenz Bintoro** tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan masing- masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari kurungan.

5. Jika para terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang para terdakwa atau aset terkait para terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda. Dalam hal harta kekayaan para terdakwa yang disita tidak mencukupi untuk membayar pidana denda, diganti dengan pidana kurungan yang diperhitungkan secara proporsional dari pidana denda yang tidak dibayar.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru dengan imei I 860065054582475 yang berisikan 1 (satu) buah simcard telkomsel;
- 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru dengan imei I 869452043372732 yang berisikan 1 (satu) buah simcard telkomsel;

### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (satu) Buah buku Tabungan tahapan rekening BCA atas nama FRANKY LORENTZ BINTORO dengan Nomor Rekening 2130259190;
- 1 (satu) bundle rekening Koran tahapan BCA atas nama FRANKY LORENTZ BINTORO, dengan nomor rekening 2130259190 periode Januari 2019 s.d Maret 2022;

### ***Dikembalikan kepada terdakwa FRANKY LORENTZ BINTORO***

- 2 (dua) buah timbangan elektrik merek metler toledo;
- 1 (buah) buah kalkulator merek casio;

### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (satu) unit mobil kijang Inova warna hitam tahun 2005 dengan nomor polisi L 1319 RO beserta 1 (satu) buah kunci;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 4 Kijang Inova warna hitam tahun 2005 dengan nomor polisi L 1319 RO atas nama pemilik TJIU JENIFER.

### ***Dirampas untuk Negara***

- 1 (satu) buah handphone Realme 8 warna abu-abu dengan imei I 867847050038211 yang berisikan 1 (satu) buah simcard telkomsel;
- 1 (buah) tas selempang warna hitam.

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 4 dari 90



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## *Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) Buah buku Tabungan tahapan rekening BCA atas nama MICHAEL LORENTZ BINTORO dengan Nomor Rekening 5650114843;
- 1 (satu) Buah buku Tabungan tahapan rekening BCA atas nama MICHAEL LORENTZ BINTORO dengan Nomor Rekening 2130321332;
- 1 (satu) Buah buku Tabungan Panin rekening PANIN BANK atas nama MICHAEL LORENTZ BINTORO dengan Nomor Rekening 4032028651;
- 1 (satu) Buah buku Tabungan BRI Britama rekening BRI atas nama MICHAEL LORENTZ BINTORO dengan Nomor Rekening 201701020999507;
- 1 (satu) Buah buku Tabungan BNI Taplus rekening BNI atas nama MICHAEL LORENTZ BINTORO dengan Nomor Rekening 1222776427;
- 1 (satu) Buah buku Tabungan Rupiah rekening MANDIRI atas nama MICHAEL LORENTZ BINTORO dengan Nomor Rekening 1400019118968;
- 1 (satu) Buah buku Tabungan rekening DANAMON atas nama MICHAEL LORENTZ BINTORO dengan Nomor Rekening 003638967434.

## **Dikembalikan kepada terdakwa MICHAEL LORENTZ BINTORO.**

7. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya : mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO.REG. PERK : PDM PDM - 491/ PTK /07/2022 tanggal 25 Juli 2022 sebagai berikut:

### **KESATU :**

Bahwa mereka **Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II . Michael Lorentz Bintoro** pada waktu dan hari yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Surabaya ,atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Pontianak dan tempat kediaman sebagian

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 5 dari 90

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak, daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri Surabaya, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa izin, dengan rangkaian perbuatan terdakwa sebagai berikut :***

- Bahwa pada bulan Januari 2019, Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro Anak Dari Bintoro bertemu dengan Saksi Anthony Suwandy Alias Aliong di Surabaya, dimana pada pertemuan tersebut Saksi Anthony Suwandy Alias Aliong meminta Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro untuk menjualkan emas batangan milik Saksi Anthony Suwandy Alias Aliong di Surabaya dan mengatakan kepada Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro bahwa Saksi Anthony Suwandy Alias Aliong memiliki usaha pertambangan emas di Kota Singkawang dan terhadap tawaran penjualan emas dari Saksi Anthony Suwandy Alias Aliong tersebut Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro menyetujuinya. Selain pertemuan di Surabaya tersebut pada tahun 2019 Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro juga pernah bertemu Saksi Anthony Suwandy Alias Aliong dan Saksi Wincent Handreyan Suwandy di Kota Singkawang untuk membicarakan penjualan emas yang sebelumnya Saksi Anthony Suwandy Alias Aliong tawarkan kepada Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro di Surabaya.
- Bahwa usaha penambangan emas yang disampaikan oleh Saksi Anthony Suwandy Alias Aliong kepada Terdakwa I. Franky Lorenzt Bintoro tersebut, sesungguhnya adalah kegiatan penambangan dan penampungan emas tanpa izin yang sejak tahun 2019 dilakukan oleh Saksi Anthony Suwandy Alias Aliong dengan cara menyewakan alat berat excavator yang dikelola oleh Saksi Luji Minarjo maupun Saksi Oni Hasan kepada para penambang emas tanpa izin di lokasi Tambang emas Matang Gadong Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang yang merupakan kawasan hutan yaitu Kawasan Hutan Produksi S. Tengar - S. Pesaguan dan di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi S. Tengar – S. Pesaguan, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 433/Kpts-II/1996, tanggal 16 Agustus 1996 tentang PENETAPAN KELOMPOK HUTAN S. TENGAR S. PESAGUAN YANG TERLETAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KETAPANG, PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT SELUAS 164.788,20 ( SERATUS ENAM

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 6 dari 90



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN, DUA PULUH PERSEKUTUS ) HEKTARE, SEBAGAI KAWASAN HUTAN DENGAN FUNGSI HUTAN PRODUKSI, dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Nomor : SK.733/Menhut-II/2014, tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konversi Perairan Provinsi Kalimantan Barat, diantaranya Saksi Ovit, Sdra.Dedi , Sdra. Kasmin dan Sdra. Abun (DPO), dimana untuk pembayaran sewa excavator tersebut dilakukan dengan menggunakan emas hasil penambangan yang diserahkan langsung oleh para penambang emas kepada saksi Luji Minarjo, yang kemudian oleh saksi Luji Minarjo selanjutnya diolah menjadi emas batangan atau kotak dan setelah itu di bawa oleh Saksi Wahyu maupun Sdra. Ari ke Toko Graha Mas milik Saksi Wincent yang beralamat di Jalan Sejahterah No.54 Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang.

- Bahwa di Toko Graha Mas tersebut Saksi Hengky Alias Asong diperintahkan oleh Saksi Wincent untuk menerima dan menampung emas yang sudah diolah berbentuk batangan ataupun kotak yang diantar oleh Saksi Wahyu dan Sdr. ARI dari Kabupaten Ketapang dan juga yang diantar oleh Sdra. Elka Surya dari Kabupaten Landak maupun Jambi ke Toko Graha Mas Singkawang. Setelah diterima oleh Saksi Hengky Alias Asong kemudian diserahkan oleh Saksi Hengky Alias Asong kepada Sdra. Dedy Alias Achan untuk dilakukan penimbangan dan penyimpanan di Toko Graha Mas maupun di rumah Sdr. Rio di Singkawang.
- Bahwa setelah emas berbentuk batangan ataupun kotak tersebut terkumpul, kemudian atas perintah Saksi Wincent emas berbentuk batangan ataupun kotak tersebut diantar oleh Sdra. Akian ke sebuah pondok dalam areal Taman Wisata Tanjung Bajau yang beralamat Jalan raya Pasir Panjang, Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang untuk dilakukan pengolahan/ pemurnian dan dicetak menjadi emas batangan oleh Sdra. Lie Kian, Sdra. Saniman dan Sdra. Legianto. Selanjutnya setelah emas batangan berbentuk paket tersebut selesai dilakukan pengolahan dan pemurnian di tempat tersebut, oleh sdra. Akian kemudian diserahkan kembali kepada Saksi Hengki Alias Asong di toko Graha Mas Singkawang untuk dilakukan penjualan ke Surabaya oleh Saksi Antohy Suwandy Alias Aliong maupun Saksi Wincent melalui Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro.
- Bahwa sejak awal 2019 sampai dengan pertengahan tahun 2020, Saksi Anthony Suwandy melakukan penjualan emas ke Surabaya melalui Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro dengan cara Saksi Anthony Suwandy

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 7 dari 90



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro dan memberitahukan akan mengirim emas batangan ke Surabaya. Selanjutnya Saksi Anthony Suwandy memerintahkan orang suruhan Saksi Anthony Suwandy Alias ALiong yaitu oleh Sdri. Riska, Sdri. Siska, Sdra. Rully, Sdra. Asan (DPO) dan Saksi Lie San untuk membawa emas batangan tersebut dari Singkawang ke Surabaya dan menyerahkannya kepada Terdakwa I.

Frangky Lorentz Bintoro maupun Terdakwa II. Michael Lorenzt Bintoro

Selanjutnya pada pertengahan 2020 sampai dengan Maret 2022, Saksi Wincent yang kemudian melakukan penjualan emas ke Surabaya melalui Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro dengan cara Saksi Wincent menghubungi Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro dan memberitahukan akan mengirim emas batangan ke Surabaya. Selanjutnya Saksi Wincent memerintahkan orang suruhan Saksi Wincent yaitu oleh Sdri. Riska, Sdri. Siska, Sdra. Rully, Sdra. Asan (DPO) dan Saksi Lie San untuk membawa emas batangan tersebut dari Singkawang ke Surabaya dan menyerahkannya kepada Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro maupun Terdakwa II. Michael Lorenzt Bintoro

- Bahwa emas berbentuk Batangan atau kotak yang dikirim oleh Saksi Anthony Suwandy dan diterima oleh Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro untuk tiap bulannya rata-rata sebanyak  $\pm 20$  Kg sampai dengan  $\pm 50$  Kg dan yang paling banyak diterima Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro rata-rata sebanyak  $\pm 150$  Kg sampai dengan  $\pm 220$  Kg setiap bulannya. Sedangkan yang dikirim oleh Saksi Wincent dan diterima oleh Terdakwa II. Michael Lorenzt Bintoro yaitu:

No	Tanggal	Jumlah/berat	Keterangan
1.	17 Maret 2020	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
2.	19 Maret 2020	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
3.	22 Maret 2020	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
4.	24 Maret 2020	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
5.	26 Maret 2020	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
6.	31 Maret 2022	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
7.	01 April 2020	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
8.	08 April 2020	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah dari pejabat yang berwenang
9.	19 April 2020	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
10.	28 Juni 2020	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
11.	19 Juli 2020	Emas yang diterima sekitar 5	tanpa dilengkapi dokumen

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 8 dari 90





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(lima) atau 6 (enam) kg	perijinan yang sah
12.	21 Juli 2020	Emas yang sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
13.	24 Juli 2020	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
14.	03 Agustus 2020	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
15.	18 Agustus 2020	Emas yang diterima I sekitar 7 (tujuh) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
16.	25 November 2020	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
17.	17 Desember 2020	Emas yang sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
18.	20 Januari 2021	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
19.	31 Januari 2021	Emas yang sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
20.	18 Februari 2021	Emas yang sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
21.	23 Februari 2021	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
22.	28 Februari 2021	Emas yang sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
23.	18 Maret 2021	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
24.	21 Maret 2021	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
25.	25 Maret 2021	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
26.	08 April 2021	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
27.	21 Mei 2021	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
28.	15 Oktober 2021	Emas yang diterima I sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
29.	18 Oktober 2021	Emas yang sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
30.	20 Oktober 2021	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
31.	28 Oktober 2021	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
32.	08 November 2021	Emas yang diterima I sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
33.	12 November 2021	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
34.	19 November 2021	Emas yang sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
34.	26 November 2021	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
35.	03 Desember 2021	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
36.	10 Desember 2021	Emas yang sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
37.	13 Desember 2021	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
38.	15 Desember 2021	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
39.	24 Desember 2021	Emas yang sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
40.	31 Desember 2022	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 9 dari 90



41.	7 Januari 2022	Emas yang diterima sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
42.	13 Januari 2022	Emas yang diterima sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
43.	21 Januari 2022	Emas yang diterima sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
44.	26 Januari 2022	Emas yang diterima sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
45.	28 Januari 2022	Emas yang diterima sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
46.	7 Februari 2022	Emas yang diterima sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
47.	15 Februari 2022	Emas yang diterima sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
48.	17 Februari 2022	Emas yang diterima sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
49.	21 Februari 2022	Emas yang diterima sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
50.	9 Maret 2022	Emas yang diterima sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah

- Bahwa Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro maupun Terdakwa II. Michael Lorentz Bintoro mengambil emas berbentuk Batangan tersebut dari orang suruhan Saksi Anthony Suwandy Alias Aliong ataupun saksi Wincent di Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan Mobil Inova warna hitam Nopol : L 1319 RO milik Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro dan setelah diterima oleh Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro ataupun Terdakwa II. Michael Lorentz Bintoro dari orang suruhan Saksi Anthony Suwandy Alias Aliong dan saksi Wincenty di bandara Junada Surabaya, selanjutnya dengan menggunakan mobil inova tersebut ditarik oleh terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro untuk di jual kepada Sdra. Kok Suk Sen (DPO) yang beralamat di Jalan Tidar Kota Surabaya selaku pemilik toko emas di Kabupaten Nganjuk. Selain itu juga dijual oleh Terdakwa I. Frangky Lorentz kepada Ko Beny di Surabaya, dimana sebelum emas berbentuk Batangan tersebut dijual kepada Kok Suk Sen dan Ko Beny terlebih dahulu Saksi Anthony Suwandy ataupun Saksi Wincent menanyakan berapa harga beli mas di Surabaya kepada Terdakwa I. Franky Lorentz Bintoro, kemudian Terdakwa I. Franky Lorentz Bintoro menanyakan harga beli emas kepada Sdra. Ko Suk Sen maupun Ko Beny , setelah mendapat harga beli mas tersebut dari Sdra. Ko Suk Sen maupun Sdra. Ko Benny selanjutnya Terdakwa I. Franky Lorentz Bintoro menginformasikan harga beli emas tersebut kepada Saksi Anthony Suwandy ataupun Saksi Wincent. Ketika harga tersebut di sepakati oleh Saksi Anthony ataupun Saksi Wincet, lalu Terdakwa I. Franky melakukan kesepakatan harga dengan Sdra. Ko Suk Sen atau Ko Beny, setelah deal harga, Sdra. Ko Suk Sen maupun Ko Benny menunggu selama 1 sampai dengan 10 hari menunggu emas

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal **10** dari **90**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batangan tersebut dikirim oleh Saksi Anthony Suwandy Alias Aliong maupun Saksi Wincent kepada Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro maupun Terdakwa II. Michael Lorenzt Bintoro untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdra. Ko Suk Sen maupun Sdra. Ko Benny selaku pembeli dan untuk penjualan emas batangan tersebut, Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro menerima pembayaran dari Saksi Anthony Suwandy Alias Aliong dan Saksi Wincent sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) / gram.

- Bahwa Sdra. Ko Suk Sen ataupun Sdra. Ko Benny melakukan pembayaran emas Batangan yang dijual oleh Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro dengan cara mentransfer uang pembelian emas tersebut ke Rekening BCA milik Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro dengan nomor rekening 2130259190 dan selanjutnya atas perintah Saksi Wincent, Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro mengirim uang penjualan emas tersebut ke Rekening Sdra. Musran Masagu Manado, Sdri. Yuspita, Sdra. Wahyu Astaman, Sdri.Siska, Sdri. Rika, Sdra. Lasuardi dan Sdra. Adhi Papua dan terakhir atas perintah Saksi Wincent Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro mengirim uang penjualan emas tersebut ke Rekening An. Andi Setiawan.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro maupun Terdakwa II. Michael Lorenzt Bintoro menerima dan melakukan penjualan emas yang dikirim oleh Saksi Wincent yaitu pada bulan Maret 2022, dimana sebelumnya pada tanggal 8 Maret 2022 Saksi Wincent menghubungi saksi Hengky Alias Asong melalui via telpon dan mengatakan “ *Ko ASONG siapkan barang besok yang ke Sdr. MIKEL 9 batang dan ke IGS 14 batang* “, kemudian saksi Hengky Alias Asong menyiapkan emas batangan tersebut dan membungkusnya menggunakan lakban dan plastik Bubble Wrap (plastik gelembung) , lalu saksi Hengky Alias Asong masukkan emas batangan tersebut kedalam tas selempang kecil kemudian dimasukkan ke dalam koper, dan membagi emas batangan tersebut 9 (sembilan) batang untuk Terdakwa II. Michael Lorenzt Bintoro dan 14 (empat belas) batang untuk IGS yang diwakili oleh Sdr. Hamdani Alias Madi (DPO). Selanjutnya saksi Hengky Alias Asong menghubungi saksi Lie San melalui via telpon dan menyampaikan “ *San barang sudah siap*”.
- Pada tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib saksi Lie San datang ke Toko Graha mas untuk mengambil emas batangan yang sudah disiapkan oleh Saksi Hengky Alias Asong dan pada pukul 07.10 Wib , saksi Lie San berangkat dari Bandara Supadio Kubu Raya menuju Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan pesawat LION AIR (tiba sekitar pukul 08.00 Wib) dengan membawa emas batangan untuk diserahkan kepada

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal **11** dari **90**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Michael Lorenzt Bintoro dan Sdra. Hamdani Alias Madi. Setelah selesai menyerahkan emas batangan tersebut kepada Terdakwa II. Michael Lorenzt Bintoro dan Sdra. Hamdani Alias Madi, selanjutnya Saksi Lie San kembali masuk ke Bandara Juanda Surabaya untuk melanjutkan perjalanan ke bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan menggunakan pesawat LION AIR pada pukul 11.00 Wib dan tiba pukul 12.00 Wib, untuk bertemu dan mengambil emas dari Ambon melalui Sdr. Apheng di depan Pintu Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta atas perintah Sdr. Ruli kepada Saksi Lie San. Setelah emas tersebut Saksi Lie San terima dari Sdr. Apheng selanjutnya Saksi Lie San masuk ke Bandara Soekarno Hatta untuk melanjutkan perjalanan ke Bandara Supadio Kuba Raya dan Kembali ke Singkawang untuk melepaskan penyerahan emas Batangan kepada Terdakwa II. Michael Lorenzt Bintoro tersebut kepada Saksi Hengky Alias Asong.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 91 ayat (1) huruf a Jo pasal 17 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Jo pasal 37 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

### KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II. Michael Lorenzt Bintoro pada waktu dan hari yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Pontianak dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak, daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri Surabaya, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin**, dengan rangkaian perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 12 dari 90





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada bulan Januari 2019, Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro Anak Dari Bintoro bertemu dengan Saksi Anthony Suwandy Alias Aliong di Surabaya, dimana pada pertemuan tersebut Saksi Anthony Suwandy Alias Aliong meminta Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro untuk menjualkan emas batangan milik Saksi Anthony Suwandy Alias Aliong di Surabaya dan mengatakan kepada Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro bahwa Saksi Anthony Suwandy Alias Aliong memiliki usaha pertambangan emas di Kota Singkawang dan terhadap tawaran penjualan emas dari Saksi Anthony Suwandy Alias Aliong tersebut Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro menyetujuinya. Selain pertemuan di Surabaya tersebut pada tahun 2019 Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro juga pernah bertemu Saksi Anthony Suwandy Alias Aliong dan Saksi Wincent Handreyan Suwandy di Kota Singkawang untuk membicarakan penjualan emas yang sebelumnya Saksi Anthony Suwandy Alias Aliong tawarkan kepada Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro di Surabaya.
- Bahwa usaha penambangan emas yang disampaikan oleh Saksi Anthony Suwandy Alias Aliong kepada Terdakwa I. Franky Lorentz Bintoro tersebut, sesungguhnya adalah kegiatan penambangan dan penampungan emas tanpa izin yang sejak tahun 2019 dilakukan oleh Saksi Anthony Suwandy Alias Aliong dengan cara menyewakan alat berat excavator yang dikelola oleh Saksi Luji Minarjo maupun Saksi Oni Hasan kepada para penambang emas tanpa izin di lokasi Tambang emas Matang Gadong Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang diantaranya Saksi Ovit, Sdra.Dedi, Sdra. Kasmin dan Sdra. Abun (DPO), dimana untuk pembayaran sewa excavator tersebut dilakukan dengan menggunakan emas hasil penambangan yang diserahkan langsung oleh para penambang emas kepada saksi Luji Minarjo, yang kemudian oleh saksi Luji Minarjo selanjutnya diolah menjadi emas batangan atau kotak dan setelah itu di bawa oleh Saksi Wahyu maupun Sdra. Ari ke Toko Graha Mas milik Saksi Wincent yang beralamat di Jalan Sejahterah No.54 Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang.
- Bahwa di Toko Graha Mas tersebut Saksi Hengky Alias Asong diperintahkan oleh Saksi Wincent untuk menerima dan menampung emas yang sudah diolah berbentuk batangan ataupun kotak yang diantar oleh Saksi Wahyu dan Sdri. ARI dari Kabupaten Ketapang dan juga yang diantar oleh Sdra. Elka Surya dari Kabupaten Landak maupun Jambi ke Toko Graha Mas Singkawang. Setelah diterima oleh Saksi Hengky Alias Asong kemudian diserahkan oleh Saksi Hengky Alias Asong kepada Sdra. Dedy Alias Achan

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 13 dari 90





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk dilakukan penimbangan dan penyimpanan di Toko Graha Mas maupun di rumah Sdr. Rio di Singkawang.

- Bahwa setelah emas berbentuk batangan ataupun kotak tersebut terkumpul, kemudian atas perintah Saksi Wincent emas berbentuk batangan ataupun kotak tersebut diantar oleh Sdra. Akian ke sebuah pondok dalam areal Taman Wisata Tanjung Bajau yang beralamat Jalan raya Pasir Panjang, Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang untuk dilakukan pengolahan/ pemurnian dan dicetak menjadi emas batangan oleh Sdra. Lie Kian, Sdra. Saniman dan Sdra. Legianto. Selanjutnya setelah emas batangan berbentuk paket tersebut selesai dilakukan pengolahan dan pemurnian di tempat tersebut, oleh sdra. Akian kemudian diserahkan kembali kepada Saksi Hengki Alias Asong di toko Graha Mas Singkawang untuk dilakukan penjualan ke Surabaya oleh Saksi Antohy Suwandy Alias Aliong maupun Saksi Wincent melalui Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro.
- Bahwa sejak awal 2019 sampai dengan pertengahan tahun 2020, Saksi Anthony Suwandy melakukan penjualan emas ke Surabaya melalui Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro dengan cara Saksi Anthony Suwandy menghubungi Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro dan memberitahukan akan mengirim emas batangan ke Surabaya. Selanjutnya Saksi Anthony Suwandy memerintahkan orang suruhan Saksi Anthony Suwandy Alias ALiong yaitu oleh Sdri. Riska, Sdri. Siska, Sdra. Rully, Sdra. Asan (DPO) dan Saksi Lie San untuk membawa emas batangan tersebut dari Singkawang ke Surabaya dan menyerahkannya kepada Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro maupun Terdakwa II. Michael Lorentz Bintoro Selanjutnya pada pertengahan 2020 sampai dengan Maret 2022, Saksi Wincent yang kemudian melakukan penjualan emas ke Surabaya melalui Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro dengan cara Saksi Wincent menghubungi Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro dan memberitahukan akan mengirim emas batangan ke Surabaya. Selanjutnya Saksi Wincent memerintahkan orang suruhan Saksi Wincent yaitu oleh Sdri. Riska, Sdri. Siska, Sdra. Rully, Sdra. Asan (DPO) dan Saksi Lie San untuk membawa emas batangan tersebut dari Singkawang ke Surabaya dan menyerahkannya kepada Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro maupun Terdakwa II. Michael Lorentz Bintoro
- Bahwa emas berbentuk Batangan atau kotak yang dikirim oleh Saksi Anthony Suwandy dan diterima oleh Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro untuk tiap bulannya rata-rata sebanyak  $\pm 20$  Kg sampai dengan  $\pm 50$  Kg dan yang paling banyak diterima Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro rata-

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 14 dari 90

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata sebanyak  $\pm 150$  Kg sampai dengan  $\pm 220$  Kg setiap bulannya.

Sedangkan yang dikirim oleh Saksi Wincent dan diterima oleh Terdakwa II.

Michael Lorenzt Bintoro yaitu:

No	Tanggal	Jumlah/berat	Keterangan
1.	17 Maret 2020	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
2.	19 Maret 2020	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
3.	22 Maret 2020	Emas yang sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
4.	24 Maret 2020	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
5.	26 Maret 2020	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
6.	31 Maret 2022	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
7.	01 April 2020	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
8.	08 April 2020	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah dari pejabat yang berwenang
9.	19 April 2020	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
10.	28 Juni 2020	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
11.	19 Juli 2020	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
12.	21 Juli 2020	Emas yang sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
13.	24 Juli 2020	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
14.	03 Agustus 2020	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
15.	18 Agustus 2020	Emas yang diterima I sekitar 7 (tujuh) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
16.	25 November 2020	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
17.	17 Desember 2020	Emas yang sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
18.	20 Januari 2021	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
19.	31 Januari 2021	Emas yang sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
20.	18 Februari 2021	Emas yang sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
21.	23 Februari 2021	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
22.	28 Februari 2021	Emas yang sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
23.	18 Maret 2021	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
24.	21 Maret 2021	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
25.	25 Maret 2021	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
26.	08 April 2021	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
27.	21 Mei 2021	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 15 dari 90



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	15 Oktober 2021	Emas yang diterima Isekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
29.	18 Oktober 2021	Emas yang sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
30.	20 Oktober 2021	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
31.	28 Oktober 2021	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
32.	08 November 2021	Emas yang diterima Isekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
33.	12 November 2021	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
34.	19 November 2021	Emas yang sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
34.	26 November 2021	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
35.	03 Desember 2021	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
36.	10 Desember 2021	Emas yang sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
37.	13 Desember 2021	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
38.	15 Desember 2021	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
39.	24 Desember 2021	Emas yang sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
40.	31 Desember 2022	Emas yang diterima sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
41.	7 Januari 2022	Emas yang diterima sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
42.	13 Januari 2022	Emas yang diterima sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
43.	21 Januari 2022	Emas yang diterima sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
44.	26 Januari 2022	Emas yang diterima Isekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
45.	28 Januari 2022	Emas yang diterima sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
46.	7 Februari 2022	Emas yang diterima sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
47.	15 Februari 2022	Emas yang diterima sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
48.	17 Februari 2022	Emas yang sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
49.	21 Februari 2022	Emas yang diterima sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah
50.	9 Maret 2022	Emas yang diterima sekitar 10 (sepuluh) atau 12 (dua belas) kg	tanpa dilengkapi dokumen perijinan yang sah

- Bahwa Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro maupun Terdakwa II. Michael Lorenzt Bintoro mengambil emas berbentuk Batangan tersebut dari orang suruhan Saksi Anthony Suwandy Alias Aliong ataupun saksi Wincent di Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan Mobil Inova warna hitam Nopol : L 1319 RO milik Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro dan setelah diterima oleh Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro ataupun Terdakwa II. Michael Lorenzt Bintoro dari orang suruhan Saksi Anthony Suwandy Alias Aliong dan saksi Wincenty di bandara Junada Surabaya, selanjutnya

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 16 dari 90



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menggunakan mobil inova tersebut ditarik oleh terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro untuk di jual kepada Sdra. Kok Suk Sen (DPO) yang beralamat di Jalan Tidar Kota Surabaya selaku pemilik toko emas di Kabupaten Nganjuk. Selain itu juga dijual oleh Terdakwa I. Frangky Lorentz kepada Ko Beny di Surabaya, dimana sebelum emas berbentuk Batangan tersebut dijual kepada Kok Suk Sen dan Ko Beny terlebih dahulu Saksi Anthony Suwandy ataupun Saksi Wincent menanyakan berapa harga beli mas di Surabaya kepada Terdakwa I. Franky Lorentz Bintoro, kemudian Terdakwa I. Franky Lorentz Bintoro menanyakan harga beli emas kepada Sdra. Ko Suk Sen maupun Ko Beny , setelah mendapat harga beli mas tersebut dari Sdra. Ko Suk Sen maupun Sdra. Ko Benny selanjutnya Terdakwa I. Franky Lorentz Bintoro menginformasikan harga beli emas tersebut kepada Saksi Anthony Suwandy ataupun Saksi Wincent. Ketika harga tersebut disepakati oleh Saksi Anthony ataupun Saksi Wincet, lalu Terdakwa I. Franky melakukan kesepakatan harga dengan Sdra. Ko Suk Sen atau Ko Beny, setelah deal harga, Sdra. Ko Suk Sen maupun Ko Benny menunggu selama 1 sampai dengan 10 hari menunggu emas Batangan tersebut dikirim oleh Saksi Anthony Suwandy Alias Aliong maupun Saksi Wincent kepada Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro maupun Terdakwa II. Michael Lorentz Bintoro untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdra. Ko Suk Sen maupun Sdra. Ko Benny selaku pembeli dan untuk penjualan emas batangan tersebut, Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro menerima pembayaran dari Saksi Anthony Suwandy Alias Aliong dan Saksi Wincent sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) / gram.

- Bahwa Sdra. Ko Suk Sen ataupun Sdra. Ko Benny melakukan pembayaran emas Batangan yang dijual oleh Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro dengan cara mentransfer uang pembelian emas tersebut ke Rekening BCA milik Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro dengan nomor rekening 2130259190 dan selanjutnya atas perintah Saksi Wincent, Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro mengirim uang penjualan emas tersebut ke Rekening Sdra. Musran Masagu Manado, Sdri. Yuspita, Sdra. Wahyu Astaman, Sdri.Siska, Sdri. Rika, Sdra. Lasuardi dan Sdra. Adhi Papua dan terakhir atas perintah Saksi Wincent Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro mengirim uang penjualan emas tersebut ke Rekening An. Andi Setiawan.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa I. Frangky Lorentz Bintoro maupun Terdakwa II. Michael Lorentz Bintoro menerima dan melakukan penjualan emas yang dikirim oleh Saksi Wincent yaitu pada bulan Maret 2022, dimana sebelumnya pada tanggal 8 Maret 2022 Saksi Wincent menghubungi saksi

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 17 dari 90

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hengky Alias Asong melalui via telpon dan mengatakan “ *Ko ASONG siapkan barang besok yang ke Sdr. MIKEL 9 batang dan ke IGS 14 batang* “, kemudian saksi Hengky Alias Asong menyiapkan emas batangan tersebut dan membungkusnya menggunakan lakban dan plastik Bubble Wrap (plastik gelembung) , lalu saksi Hengky Alias Asong masukkan emas batangan tersebut kedalam tas selempang kecil kemudian dimasukkan ke dalam koper, dan membagi emas batangan tersebut 9 (sembilan) batang untuk Terdakwa II. Michael Lorenzt Bintoro dan 14 (empat belas) batang untuk IGS yang diwakili oleh Sdr. Hamdani Alias Madi (DPO). Selanjutnya saksi Hengky Alias Asong menghubungi saksi Lie San melalui via telpon dan menyampaikan “ *San barang sudah siap*”.

- Pada tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib saksi Lie San datang ke Toko Graha mas untuk mengambil emas batangan yang sudah disiapkan oleh Saksi Hengky Alias Asong dan pada pukul 07.10 Wib , saksi Lie San berangkat dari Bandara Supadio Kubu Raya menuju Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan pesawat LION AIR (tiba sekitar pukul 08.00 Wib) dengan membawa emas batangan untuk diserahkan kepada Terdakwa II. Michael Lorenzt Bintoro dan Sdra. Hamdani Alias Madi. Setelah selesai menyerahkan emas batangan tersebut kepada Terdakwa II. Michael Lorenzt Bintoro dan Sdra. Hamdani Alias Madi , selanjutnya Saksi Lie San kembali masuk ke Bandara Juanda Surabaya untuk melanjutkan perjalanan ke bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan menggunakan pesawat LION AIR pada pukul 11.00 Wib dan tiba pukul 12.00 Wib, untuk bertemu dan mengambil emas dari Ambon melalui Sdr. Apheng di depan Pintu Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta atas perintah Sdr. Ruli kepada Saksi Lie San. Setelah emas tersebut Saksi Lie San terima dari Sdr. Apheng selanjutnya Saksi Lie San masuk ke Bandara Soekarno Hatta untuk melanjutkan perjalanan ke Bandara Supadio Kubu Raya dan Kembali ke Singkawang untuk melepaskan penyerahan emas Batangan tersebut kepada Saksi Hengky Alias Asong.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal **18** dari **90**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah , antara lain :

**1. MUJIONO, SH.,** pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya saksi dan Tim mengamankan Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG Anak dari KHO PO LIP (Alm) dan Terdakwa. EVI Alias EVI Anak dari HANIFA CAHYADI (Alm) yang diduga kaitanya dengan tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Matang Gadong Ds. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang.
- Bahwa saksi dan Tim mengamankan Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG Anak dari KHO PO LIP (Alm) dan Terdakwa. EVI Alias EVI Anak dari HANIFA CAHYADI (Alm) pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib di EATON Muara Karang Jl. Muara Karang Elok No. 32.a 13 17, Rt. 13 Rw. 17 Pluit Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara Derah ibu Kota Jakarta.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG Anak dari KHO PO LIP (Alm) dan Terdakwa. EVI Alias EVI Anak dari HANIFA CAHYADI (Alm) serta tidak ada hubungan apa - apa dengan Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG Anak dari KHO PO LIP (Alm) dan Terdakwa. EVI Alias EVI Anak dari HANIFA CAHYADI (Alm) yaitu berdasarkan pengembangan perkara yang sedang ditangani oleh Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar yakni adanya pengiriman lempengan emas tanpa ijin dari Lokasi tambang Matang Gadong Ds. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang dari Kab. Ketapang menuju Kota Singkawang dimana emas tersebut berasal dari kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa sebelumnya Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar telah mengamankan Sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO, Sdri. YUSPITA Als PITA Binti SA'ADI SANIF, Sdr. ARI SAPUTRA Als ARI Bin RAMLI dan Sdr. WAHYU ASTAMAN Als WAHYU Bin SAHALDI dan dari keterangan mereka menyebutkan bahwa Sdr.HENDRA GUSMANTO Als ASEN Anak dari SULAYMAN ELYSA adalah orang yang memerintahkan Sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO dan Sdri. YUSPITA Als PITA Binti SA'ADI SANIF untuk melakukan pembelian emas hasil penambangan tanpa izin di Kab. Ketapang yang selanjutnya dibawa oleh Sdr. ARI SAPUTRA Als ARI Bin RAMLI dan Sdr. WAHYU ASTAMAN Als

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal **19** dari **90**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU Bin SAHALDI ke Kota Singkawang selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Direktur Reskrimsus Polda Kalbar Nomor: Sp.Gas/130/III/RES.5/2022/Ditreskrimsus-4, tanggal 1 Maret 2022 Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar mencari keberadaan Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG Anak dari KHO PO LIP (Alm) yang menurut informasi berada di Jakarta, dan tim berhasil mengamankan Terdakwa tersebut yang berada di EATON Muara Karang Jl. Muara Karang Elok No. 32.a 13 17, Rt. 13 Rw. 17 Pluit Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara Derah ibu Kota Jakarta, selanjutnya Tim mengamankan dan membawa kedua Terdakwa ke Mapolda Kalbar beserta barang bukti berupa 5 unit Handphone dari Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG dan 2 unit handphone dari Terdakwa. EVI guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa bersama dengan Tim dan AIPDA AMIN SURYADINATA, S.H
- Bahwa pada saat diamankan Para Terdakwa sedang makan malam.
- Bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang menyediakan peralatan sarana dan prasarana, mempekerjakan orang, membayar gaji, serta membeli hasil tambang berupa emas dari pelaku tambang tanpa izin dari wilayah Kab. Ketapang, untuk diolah serta dimurnikan di sekitar areal Tempat Wisata Tanjung Bajau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang. Setelah dimurnikan dan diolah menjadi emas batangan kemudian dibawa ke Surabaya untuk ditukar menjadi emas yang berbentuk perhiasan. Adapun keterangan awal tersebut didapat dari keterangan Sdr. LUJI MINARJO Als ROJI dkk yang telah diamankan sebelumnya di Kab. Ketapang.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa ditangkap;

## 2. AMIN SURYADINATA, SH., pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya saksi dan Tim mengamankan Para Terdakwa yang diduga kaitanya dengan tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Matang Gadong Ds. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang.
- Bahwa saksi dan Tim menagkap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib di EATON Muara Karang Jl. Muara Karang Elok No. 32.a 13 17, Rt. 13 Rw. 17 Pluit Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara Derah ibu Kota Jakarta.

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 20 dari 90



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa serta tidak ada hubungan apa - apa Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan berdasarkan pengembangan perkara yang sedang ditangani oleh Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar yakni adanya pengiriman lempengan emas tanpa izin dari Lokasi tambang Matang Gadong Ds. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang dari Kab. Ketapang menuju Kota Singkawang dimana emas tersebut berasal dari kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa sebelumnya Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar telah mengamankan Sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO, Sdri. YUSPITA Als PITA Binti SA'ADI SANIF, Sdr. ARI SAPUTRA Als ARI Bin RAMLI dan Sdr. WAHYU ASTAMAN Als WAHYU Bin SAHALDI dan dari keterangan mereka menyebutkan bahwa Sdr.HENDRA GUSMANTO Als ASEN Anak dari SULAYMAN ELYSA adalah orang yang memerintahkan Sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO dan Sdri. YUSPITA Als PITA Binti SA'ADI SANIF untuk melakukan pembelian emas hasil penambangan tanpa izin di Kab. Ketapang yang selanjutnya dibawa oleh Sdr. ARI SAPUTRA Als ARI Bin RAMLI dan Sdr. WAHYU ASTAMAN Als WAHYU Bin SAHALDI ke Kota Singkawang selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Direktur Reskrimsus Polda Kalbar;
- Bahwa selanjutnya dicari keberadaan Para Terdakwa yang menurut informasi berada di Jakarta, dan pada akhirnya tim berhasil mengamankan Para Terdakwa yang berada di EATON Muara Karang Jl. Muara Karang Elok No. 32.a 13 17, Rt. 13 Rw. 17 Pluit Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara Derah ibu Kota Jakarta, selanjutnya Tim mengamankan dan membawa Para Terdakwa ke Mapolda Kalbar beserta barang bukti berupa 5 unit Handphone dariTerdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG Anak dari KHO PO LIP (Alm) dan 2 unit hanphone dari Terdawka EVI Alias EVI Anak dari HANIFA CAHYADI (Alm) guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi bertugas mengamankan Para Terdakwa bersama dengan Tim dan AIPDA AMIN SURYADINATA, S.H
- Bahwa pada saat diamankan Para Terdakwa sedang makan malam.
- Bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang menyediakan peralatan sarana dan prasarana, mempekerjakan orang, membayar gaji, serta membeli hasil tambang berupa emas dari pelaku tambang tanpa izin dari wilayah Kab. Ketapang, untuk diolah serta dimurnikan di sekitar areal Tempat Wisata Tanjung Bajau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang. Setelah dimurnikan dan diolah menjadi emas batangan kemudian dibawa

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 21 dari 90

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Surabaya untuk ditukar menjadi emas yang berbentuk perhiasan. Adapun keterangan awal tersebut didapat dari keterangan Sdr. LUJI MINARJO Als ROJI dkk yang telah diamankan sebelumnya di Kab. Ketapang.

- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak mengetahui kenapa ditangkap;

### 3. **FRANKY LORENTZ BINTORO**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa. ANTHONY SUWANDY alias ALIONG sejak awal tahun 2019, dimana Terdakwa. ANTHONY SUWANDY alias ALIONG menghubungi Saksi melalui telephone, kemudian Terdakwa. ANTHONY SUWANDY menawarkan emas batangan yang hendak dijual ke surabaya dan Terdakwa. ANTHONY SUWANDY menerangkan bahwa emas tersebut berasal dari tambang miliknya, pada saat itu Terdakwa. ANTHONY SUWANDY melihatkan ijin tambang yang dimilikinya, sehingga Saksi menanggapi siap menjualkan emas milik Terdakwa. ANTHONY SUWANDY.
- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2019 sekira bulan Januari, Terdakwa. ANTHONY SUWANDY mengirimkan emas batangan dengan maksud untuk menjualkan emas batangan tersebut ke surabaya.
- Bahwa terakhir kali emas batangan yang dikirim oleh Terdakwa. ANTHONY SUWANDY yaitu hari selasa tanggal 8 atau 9 Maret 2022,
- Bahwa emas Batangan yang dikirim Terdakwa ANTHONY SUWANDY berat setiap batangnya  $\pm 1000$  gram /  $\pm 1$  Kg, dan emas tersebut terbungkus lakban plastik namuntidak disertai dokumen atau surat-surat apapun.
- Bahwa Terdakwa ANTHONY SUWANDY mengirim logam mulia berupa emas batangan kepada Saksi setiap 2 minggu sekali , pada tahun 2020 naik menjadi 1 minggu 1 kali pengiriman, dan setelah Terdakwa ANTHONY SUWANDY mengatakan akan membuka cabang di jambi, manado dan papua, sekitar pertengahan tahun 2021 Terdakwa ANTHONY SUWANDY mengirimkan emas kepada saksi FRANKY LORENTZ BINTORO, setiap 1 minggu bisa 2 (dua) kali pengiriman.
- Bahwa cara pengiriman emas tersebut yaitu Saksi berkomunikasi langsung dengan Terdakwa ANTHONY SUWANDY dalam hal pengiriman ke Surabaya. Bahwa orang yang mengantar emas tersebut berganti-ganti, yaitu sdri. Riska, sdri. Siska, sdr. Rully, sdr. Asan dan terakhir sdri. LI SAN, dan setelah emas tiba di Surabaya Saksi atau anak Saksi yang bernama Sdr. MICHAEL yang akan menerima emas batangan tersebut.

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 22 dari 90

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya emas batangan tersebut diantarkan kepada Sdr. SUK SEN yang berada di Surabaya. Besaran pembayaran atas pembelian emas batangan tersebut disesuaikan dengan harga kesepakatan pada hari tersebut, setelah itu Saksi akan menerima uang penjualan emas tersebut, setelah uang diterima barulah Saksi potong sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per gram nya. dan sisanya dikirimkan kepada Terdakwa. ANTHONY SUWANDY, SH alias ALIONG.
- Bahwa transaksi pembayaran emas batangan yang dikirim oleh Terdakwa. ANTHONY SUWANDY, SH alias ALIONG melalui transfer BCA Cabang Surabaya dengan nomor rekening 2130259190 milik Saksi FRANKY LORENTZ BINTORO sendiri atau transfer cash ke rekening sesuai arahan Terdakwa. ANTHONY SUWANDY, SH alias ALIONG.
- Bahwa Saksi kenal sdr. WINCENT HANDREYAN SUWANDY anak dari Terdakwa. ANTHONY SUWANDY, SH alias ALIONG pada tahun 2019 di Singkawang, dimana pada waktu itu tujuan Saksi ke singkawang untuk bertemu dengan Terdakwa. ANTHONY SUWANDY, SH alias ALIONG;.
- Bahwa dari tahun 2019 s.d pertengahan 2020 untuk pengiriman dan transfer uang pembayaran emas, Terdakwa. ANTHONY SUWANDY, SH alias ALIONG berkomunikasi langsung dengan Saksi, saat itu Terdakwa. ANTHONY SUWANDY, SH alias ALIONG mengarahkan untuk setiap pembayaran mentransfer beberapa nomor rekening yang diberikan, namun sejak pertengahan tahun 2020, sdr. WINCENT HANDREYAN SUWANDY anak dari ANTHONY SUWANDY yang berkomunikasi dengan Saksi mengenai pengiriman batangan emas serta mengarahkan kemana transfer uang hasil penjualan emas tersebut sesuai rekening yang diberikan oleh sdr. WINCENT., antara lain ke nomor rekening an. Musran Masagu Manado, Yusfita, Wahyu Astaman, Siska, Riska, Lasuhardi, Adhi Papua, dan Andi Setiawan.
- Bahwa pada bulan juli tahun 2021, sdr Wincent menghubungi saksi bahwa, nanti ada sdr. REGY yang datang ke saksi untuk ambil emas sebanyak 5 kg untuk ditukarkan perhiasan, dan dapat saksi terangkan bahwa sdr. REGY datang kerumah saksi di kapasan untuk mengambil emas berbentuk batangan tersebut.
- Bahwa sdr. REGY mengambil emas batangan yang akan ditukar perhiasan dari bulan juli s.d bulan desember 2021, dimana setiap 1 bulan sekali sdr. REGY mengambil emas tersebut kepada saksi dan berat emas yang diambil tidak tetap, antara 4 kg s.d 5 kg emas yang diambil untuk ditukar perhiasan.

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 23 dari 90





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kemana sdr. REGY menukarkan emas batangan tersebut menjadi perhiasan, namun menurut saksi emas batangan tersebut ditukar ke pabrik perhiasan yang besar yang ada di Surabaya antara UBS atau HWT.
- Bahwa emas yang saksi terima dari sdr. ALIONG di Surabaya emas tersebut saksi serahkan kepada sdr. KO SUK SEN dan KO BENY sebagai pembeli emas tersebut, saksi hanya perantara yang menerima emas dari Terdakwa ALIONG kemudian saksi serahkan kepada pembeli tersebut di atas.
- Bahwa yang paling sering membeli emas yang dikirim oleh Terdakwa ANTHONY SUWANDY Alias ALIONG, adalah sdr. KO SUK SEN, dan untuk KO BENY jarang membeli emas yang dikirim oleh Terdakwa ANTHONY SUWANDY Alias ALIONG.
- Bahwa yang memasarkan atau menjualkan emas dari Terdakwa ANTHONY SUWANDY Alias ALIONG kepada KO SUK SEN dan KO BENY adalah saksi sendiri dimana saksi yang mengenal orang tersebut sebelumnya kemudian Terdakwa ANTHONY SUWANDY Alias ALIONG meminta saksi untuk menjualkan emas batangannya di Surabaya kemudian saksi menawarkan emas tersebut kepada KO SUK SEN dan KO BENY.
- Bahwa Alamat sdr. KO SUK SEN seingat saksi di jalan tidar untuk nomornya saksi tidak ingat, dan untuk alamat KO BENY di nganjuk jawa timur.
- Bahwa untuk emas yang dikirim dari Terdakwa ANTHONY SUWANDY Alias ALIONG ke surabaya, emas tersebut saksi serahkan kepada karyawan KO SUK SEN di alamat KO SUK SEN di surabaya dan jika pembelinya KO BENY saksi serahkan ke karyawan KO BENY, dengan cara saksi berangkat ke nagjuk dan bertemu dengan karyawannya KO BENY di jalan, setelah emas tersebut saksi serahkan kepada karyawannya KO BENY, saksi informasikan kepada sdr. KO BENY melalui Whatsapp.
- Bahwa Saksi menggunakan mobil inova warna hitam milik saksi untuk berangkat mengambil emas batangan dari karyawan Terdakwa ANTHONY SUWANDY Alias ALIONG dan mengantarkan emas tersebut ke pembeli antara KO SUK SEN dan atau KO BENY.
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari menjualkan emas yang dikirim oleh Terdakwa ANTHONY SUWANDY Alias ALIONG saksi mendapat fee sebesar Rp. 250,- pergram dari emas yang dijual.
- Atas keterangan saksi tersebut dibantah oleh terdakwa.

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 24 dari 90

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada tahun 2015, saya ditawarkan kerja oleh Terdakwa ANTHONY SUWANDY alias ALIONG untuk bekerja sebagai mekanik di Wisata Tanjung Bajau di bulan juni Tahun 2019, setelah saya bekerja selama 2 bulan sebagai mekanik, selanjutnya saya ditawarkan oleh kepala mekanik yang bernama Pak NGAKU untuk pindah ke kab. Ketapang dengan pekerjaan yang sama yaitu mekanik, pada bulan oktober 2019 saya bersama Sdr. DWI RAHAYU pergi ke kab. Ketapang menggunakan kendaraan darat mobil Merk Daihatshu ROXY warna Abu-abu milik Terdakwa ANTHONY SUWANDY alias ALIONG.
- Bahwa Saksi bekerja di penambangan emas terhadap kegiatan yang saya lakukan saya langsung berkoordinasi dengan Sdr. WINCEN;
- Bahwa dengan berjalannya waktu unit terus bertambah dan sdr. WINCEN memberitahu saya jika terkait pembayaran H/M nanti lapor ke Sdr.ITA selaku istri sdr. WINCEN, kemudian pada bulan maret 2021 Sdr. WINCEN memerintahkan orang untuk mengkoordinir terhadap kegiatan yang saya lakukan dan orang itu bernama Sdr. ASEN yang tinggal di Singkawang dimana kegiatan yang saya laporkan kepada Sdr. ASEN hanya terkait pembayaran H/M berupa emas dan pembelian emas sekalian kas yang ada di tempat saya bekerja dilokasi penambangan.
- Bahwa Saksi juga ada mengelola alat berat milik Sdr. RIO JEFRIANTO SUWANDI Als RIO dimana Sdr. RIO JEFRIANTO SUWANDI Als RIO setahu saya merupakan anak kandung sdr. ALIONG.
- Bahwa dalam mengelola alat berat milik Sdr. WINCEN dan Sdr. RIO tersebut dengan cara saya sewakan kepada orang yang melakukan penambangan emas di lokasi tambang emas tersebut.
- Bahwa alat berat berupa excavator yang telah saya kelola berjumlah 10 unit dengan merk CAT 3 (tiga) unit, merk SUMITOMO4 (empat) unit, Merk KOMATSU 3 (tiga) unit dan untuk milik Sdr. RIO JEFRIANTO SUWANDI Als RIO ada 5 (lima) unit dengan merk SUMITOMO 2 (dua) unit, HITACHI 3 (tiga) unit namun berjalanya waktu untuk alat berat sebanyak 5 (lima) unit milik Sdr. RIO saya dibantu oleh Sdr. ONI HASAN AMALI dalam pengelolaanya karena yang saya kelola sudah terlalu banyak jadi total keseluruhan sekarang untuk alat berat yang saya dan Sdr. ONI HASAN AMALI kelola ada 12 (dua belas) unit yang berada dilokasi tambang pematang gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang.
- Bahwa untuk alat berat sdr. Wincent yang terdakwa kelola:

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 25 dari 90



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Unit merk KOMATSU warna kuning terdiri dari PC 200 dan PC 160 berada di work shop karena rusak (Matang Gadong);
- 1 Unit merk SUMITOMO warna kuning PC 200 berada di Padang Tikar disewa oleh Sdr. AYUNG;
- 1 Unit merk SUMITOMO warna kuning PC 200 di Danau Panjang disewa oleh sdr. GUGUN;
- 1 Unit merk SUMITOMO warna kuning PC 200 di Doyok Empat disewa oleh Sdr. OPIK;
- 1 Unit merk CAT warna kuning PC 200 di Hatta disewa oleh sdr. ABUN/ALING namun diserahkan ke Sdr. YANTO selaku penambang di lokasi;
- 1 Unit merk CAT warna kuning PC 200 di Hatta parkir (rusak) yang sebelumnya disewa oleh Sdr. GABRUT dan statusnya sudah dikembalikan ke saya;
- 1 Unit merk CAT warna kuning PC 200 di Rintodisewa oleh Sdr. ABUN/ALING namun diserahkan kepada Sdr. BUDI GENDUT selaku penambang di lokasi;
- 1 Unit merk KOMATSU warna kuning PC 200 di Rinto Empat disewa oleh Sdr. ABUN/ALING namun diserahkan kepada Sdr. YANTO selaku penambang di lokasi;
- 1 Unit merk SUMITOMO warna kuning PC 200 di Hatta disewa oleh Sdr. ABUN/ALING namun diserahkan kepada Sdr. YANTO selaku penambang di lokasi.
- Sedangkan untuk milik Sdr. RIO JEFRIANTO SUWANDI Als RIO :
  - 2 Unit merk HITACHI warna orange PC 200 berada di do yok empat disewa oleh Sdr. DEDI;
  - 1 Unit merk SUMITOMO warna kuning PC 200 berada di Tempeleng disewa oleh Sdr. KASMIN;
  - 1 Unit merk HITACHI warna orange PC 200 di Kilo Tiga disewa oleh sdr. ABUN/ALING namun diserahkan ke BAMBANG selaku penambang di lokasi ;
  - 1 Unit merk SUMITOMO warna kuning PC 200 parkir di work shop karena rusak (Matang Gadong).
- Bahwa, sistem pembayaran penyewaan alat berat (excavator) dengan sistem pembayaran sewa dengan harga sewa Rp. 550.000.- per H/M yang dibayarkan perminggu yang untuk alat berat Terdakwa system sewa lepas kunci tanpa operator dan untuk Sdr. RIO JEFRIANTO SUWANDI Als RIO

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 26 dari 90

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harga sewa alat berat merk HITACHI Rp. 650.000,- per H/M plus operator dan untuk merk SUMITOMO Rp. 700.000,- per H/M plus operator.

- Bahwa sewa alat berat tersebut dibayar dengan dua cara yakni dibayar cash dengan uang tunai dan ada yang dibayar dengan emas hasil penambangan dimana yang menerima uang hasil penyewaan tersebut untuk alat berat milik Sdr. WINCENT adalah saya sendiri dan untuk alat berat Sdr. RIO JEFRIANTO uang sewa diterima oleh Sdr. ONI HASAN AMALI dan dari hasil kedua sewa alat berat jika ada yang membayar dalam bentuk emas semua saya yang menerima baik dari sewa alat sdr. WINCET maupun Sdr. RIO kemudian emas tersebut saya jual ke Ketapang untuk membayar uang sewa excavator.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa lokasi-lokasi yang dikerjakan oleh para penyewa alat berat tersebut namun setahu saya orang yang menyewa alat berat tersebut adalah orang yang langsung melakukan penambangan di lokasi tersebut dan setahu saya jika ada orang baru yang akan ikut bergabung atau yang akan melakukan penambangan di suatu lokasi mereka meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang melakukan penambangan terlebih dahulu di lokasi itu sebagai salah satu contoh untuk lokasi yang berada di danau panjang yang menyewa alat berat adalah Sdr. GUGUN jadi kalau ada orang baru yang akan masuk harus meminta izin kepada sdr. GUGUN begitupun dengan lokasi lainnya.
- Bahwa saya membeli emas dari dari toko emas di ketapang atas dasar perintah Sdr. ASEN, dimana untuk yang akan menjual emas biasanya langsung berhubungan dengan sdr. ASEN jadi saya hanya menerima perintah Sdr. ASEN untuk mengambil emas dari para penjual yang telah menghubunginya dan saya kemudian mengantarkan uang pembelian emas itu dimana sebelumnya harganya telah mereka sepakati terlebih dahulu.
- Bahwa setelah emas tersebut dalam bentuk menjadi batangan ataupun kotak selanjutnya emas tersebut saya serahkan kepada sdr WINCENT melalui sdr WAHYU dengan cara sdr WAHYU datang ke wilayah Indotani dekat lokasi tambang selanjutnya saya menyerahkan emas tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. ASONG yang berada di Kota Singkawang.
- Bahwa dalam setiap penyerahan emas untuk jumlahnya beda-beda, tergantung dari lamanya barang itu saya simpan, makin lama saya simpan makin banyak jumlahnya namun yang sering adalah seminggu sekali dengan jumlah  $\pm 1$  Kg.
- Bahwa untuk operasioanal di lokasi penambangan ada uang lain yang saya terima awalnya dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik saya

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 27 dari 90

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan nomor Rekening 8955204413 an. LUJI MIHARNO namun sekira tiga bulan terkahir uang saya terima dengan secara uang kontan yang di titipkan melalui sdr WAHYU pada saat sdr WAHYU mengambil emas dari saya.

- Bahwa terakhir uang saya terima ketika saya ditelp oleh Sdr. ASEN bahwa saya akan dikirim uang sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta ribu rupiah) namun pada tanggal 9 Maret 2022 saya mendapat uang tunai sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) dari sdri. YUSPITA Als PITA yang diantarkan ke saya dan kami janjian di Jalan Indotani dimana pada saat itu sdri. YUSPITA Als PITA mengantar uang tersebut bersama Sdr. ARI SAPUTRA als ARIBahwa asal-usul 1 (satu) buah lempengan emas dengan berat  $\pm 1,1196$  Kg tersebut berasal dari toko emas yang berada di Ketapang dan belum sempat diserahkan kepada Sdr. WAHYU kapan lagi akan mengambil emas yang telah saya kumpulkan tersebut namun saya terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Ditreskrimsus Polda Kalbar beserta emas dengan berat  $\pm 1,1196$  Kg tersebut.
- Bahwa fasilitas yang saya peroleh selama bekerja menjadi anak buah Sdr. WINCENT dan Sdr. RIO dalam melaksanakan usaha penambangan emas dan pengolahan emas adalah Pondok tempat tinggal beserta isi, 1 (Satu) unit Mobil HILUX hitam namun saya lupa plat nomor nya yang merupakan mobil operasional saya, 1 (Satu) unit mobil HILUX warna merah KB 8614 CF yang merupakan kendaraan milik Sdr. RIO JEFRIANTO SUWANDI Als RIO yang digunakan untuk operasional Sdr. ONI HASAN AMALI dan Sdr. ROBERTUS RIYUN, 1 (Satu) unit mobil hilux putih KB 8109 IN untuk operasional Sdr. AGUSTINUS ZAKARIUS dan Sdr. SIPRIANUS ANIN, Sepeda motor Honda CRF warna hitam namun saya lupa plat nomornya yang digunakan untuk bersama, alat-alat untuk mengelas yang berupa selang, setang blender, regulator dan timbangan.
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 saya dihubungi oleh Sdr. WINCENT bahwa ada seseorang yang bernama Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO ingin menggunakan alat berat Excavator di lokasi Tambang Matang Gadong Ds. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, pada saat itu Sdr. WINCENT berbicara kepada saya "MAS NANTI ARAHKAN ALAT YANG DI PONDOK PADANG BUNGA ARAHKAN UNTUK OVIT, TINGGAL DI FOTOKAN SAJA H/M AWALNYA BERAPA, NANTI KIRIM KE SAYA", Setelah saya mendapatkan informasi tersebut dari Sdr. WINCENT pada saat itu saya menghubungi Sdr. MUHAMAD OVIT

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 28 dari 90





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO untuk memberitahukan Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO bahwa alat tersebut sudah siap digunakan, kemudian saya menyuruh Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO untuk mengambil alat berat Excavator tersebut di Camp Pondok Padang Bunga, pada saat itu Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO berbicara kepada saya "IYA MAS NANTI ALAT ITU SAYA AMBIL", alat yang saya serahkan kepada Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO pada saat itu alat berat excavator Merk CAT 320 GC Warna Kuning.

- Bahwa pada bulan Desember 2020 Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO ada menghubungi saya untuk mengembalikan Alat Berat Excavator merk CAT 320 GC warna Kuning yang digunakannya pada saat itu Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO berbicara kepada saya "MAS SAYA MAU BALIKAN ALAT", "SAYA KEMBALIKAN AJA ALAT NYA", "SOALNYA BELUM TAU KAPAN MAU NAIK KERJA LAGI".
- Bahwa pada bulan Maret 2021 Sdr. WINCENT menghubungi saya bahwa Sdr. WINCENT mau mengirimkan alat berat kepada Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO, pada saat itu Sdr. WINCENT berbicara kepada saya "MAS SAYA MAU KIRIM UNIT DALAM WAKTU DEKAT INI, NANTI TOLONG ARAHKAN KE OVIT" setelah Sdr. WINCENT melepon saya pada saat itu juga saya menelpon Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO memberitahukan kepada Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO bahwa Sdr. WINCENT akan mengirimkan alat kepada Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO, pada saat itu Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO berbicara kepada saya "MAU LA MAS SAYA GUNAKAN ALAT, MAU KERJA SUSAH TIDAK ADA ALAT", 2 minggu kemudian alat tersebut datang ke lokasi, pada saat itu juga saya langsung menghubungi Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO untuk memberitahukan bahwa alat tersebut sudah datang, kemudian Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO berbicara kepada saya "OKE NANTI SAYA AMBIL ALAT ITU MAS", dapat saya terangkan alat yang diserahkan kepada Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO yaitu alat berat Excavator SUMITOMO SH-210 Warna Kuning, pemakaian alat tersebut selama 8 (delapan) bulan. Dikarenakan alat berat Excavator SUMITOMO SH-210 Warna Kuning yang digunakan Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO sering mengalami kerusakan, Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO ada menghubungi saya untuk

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 29 dari 90

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta penggantian alat pada saat itu Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO berbicara kepada saya "MAS ADAKAH UNIT GANTI, KARNA ALAT YANG SEKARANG SUDAH 1 MINGGU BELUM ADA PERBAIKAN, 1(satu) minggu kemudian saya menghubungi Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO bahwa ada alat berat Excavator merk SUMITOMO SH-210 Warna Kuning yang siap digunakan alat stand by di pondok Sdr. SELAMET, kemudian saya menyuruh Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO untuk mengambil alat tersebut di pondok Sdr. SELAMET pada saat itu Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO "OK MAS NANTI SAYA AMBIL ALAT ITU" alat tersebut digunakan Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO sampai dengan diamlkannya saya dan Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalbar.

- Bahwa terkait dengan pembayaran penggunaan Alat berat excavator yang digunakan oleh Sdr. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO langsung diserahkan kepada saya, adapun pembayaran H/M Excavator dilakukan dengan cara hasil tambang berupa butiran emas tersebut dijual kepada saya untuk saya jual lagi ke toko emas di Ketapang.
- Bahwa terkait adanya komunikasi antara terdakwa dengan Sdr. WINCENT pada aplikasi Whatsapp sekira bulan Mei 2021 dimana terdakwa mengatakan " MUNGKIN MASIH BANYAK ANAK BUAH ALIONG LEBIH PANDAI DAN MAMPU URUS KERJAAN DISANA", maksudnya pada saat itu terdakwa emosi dan terjadi selisih paham antara saya dengan Sdr. WINCENT dimana saya dianggap tidak bisa mengurus alat berat / Eksavator di lokasi penambangan emas yang beralamat di Desa. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, padahal selain saya, masih ada orang lain yang bekerja disana.
- Bahwa Saksi mencabut semua BAP yang berhubungan dengan Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG Anak dari KHO PO LIP dan mengarahnya semuanya kepada sdr. WINCENT.
- Atas keterangan saksi , Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

### 5. ARI SAPUTRA Alias ARI Bin RAMLI, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG Anak dari KHO PO LIP mempekerjakan Saksi sebagai kurir atau orang bayaran yang bertugas menyimpan dan mengangkut/membawa lempengan emas murni milik Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG Anak dari KHO

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 30 dari 90

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO LIP sejak bulan November 2020 melalui Sdr. WAHYU ASTAMAN diperintahkan oleh Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG Anak dari KHO PO LIP untuk mencari partner atau pengganti pengiriman emas dari Kab. Ketapang ke Kota Singkawang.

- Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG pada bulan Oktober 2021 dan perintah langsung oleh Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG agar Saksi bertanggung jawab terkait Kas Operasional kegiatan pengiriman lempengan emas dari Kab. Ketapang ke Kota Singkawang.
- Bahwa Saksi menggunakan rekening Bank BCA atas nama Saksi dengan nomor rekening:8955287203 menerima transfer uang yang diketahui dari Sdr. ASEN dan dikonfirmasi melalui saksi YUSPITA.
- Bahwa saksi membuka nomor rekening tersebut semenjak saksi bekerja dengan Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG sebagai kurir yang mengantarkan lempengan emas dari Kab. Ketapang ke Kota Singkawang atas perintah Sdr. ASEN, Rekening yang dibuat tersebut selain menerima transferan gaji, juga digunakan untuk menerima transferan uang dari Sdr. ASEN, dimana uang yang ditranferkan kepada saksi langsung tarik dan serahkan kepada Sdr. YUSPITA.
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG atau Sdr. WINCENT sudah kurang lebih 1 tahun lamanya dengan gaji perbulan yang diterima sebesar Rp.2.400.000 via transfer, semenjak dari awal saksi bekerja dengan Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG, saksi sudah sering kali menyimpan dan mengangkut lempengan emas untuk diserahkan kepada sdr ASONG di Singkawang, dimana lempengan lempengan emas tersebut didapat atau diterima oleh Sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI dari hasi penambangan emas tanpa ijin di kab. Ketapang. Dan terakhir kali saksi menyimpan dan mengangkut lempengan lempengan emas tersebut sekitar tanggal 02 maret 2022 sekitar jam 13.00 wib dengan berat total emas yang saksi bawa adalah seberat 6,5 Kg dengan rincian 2 lempengan seberat 3,5 kg berasal dari Sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI dan 1 lempengan seberat 3 kg berasal dari Sdr. WAHYU ASTAMAN sudah dalam bentuk dipacking dengan menggunakan lakban. Selanjutnya lempengan emas tersebut Saksi bawa ke kota singkawang dengan menggunakan sarana taksi travel, untuk diserahkan kepada Sdr. ASONG, sesampainya di kota singkawang tepatnya di sekitar pasar didepan sebuah toko mas Saksi bertemu langsung dengan

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 31 dari 90



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr ASONG, dan langsung menyerahkan lempengan emas seberat 6,5 kg tersebut kepada sdr ASONG.

- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

### 6. WAHYU ASTAMAN Als WAHYU Bin SAHALDI, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sekitar bulan September tahun 2020 Saksi bekerja kepada sdr. WINCENT dan sdr. ASEN dengan tugas mengambil emas hasil penambangan dari Sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO kemudian membawa emas tersebut ke Kota Singkawang untuk diserahkan kepada Sdr. ASONG atas perintah Sdr. ASEN melalui Sdri. YUSPITA Als PITA Binti SA'ADI SANIF, selain itu tugas Saksi adalah menarik uang yang dikirim ke rekening BCA milik Saksi dengan nomor rekening 8955257339 an WAHYU ASTAMAN untuk diserahkan kepada Sdri. YUSPITA Als PITA Binti SA'ADI SANIF untuk pembelian emas dari lokasi tambang,
- Bahwa terakhir kali Saksi mengambil emas di kab. Ketapang pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira jam 18.30 wib atas perintah Sdr. ASEN melalui Sdri. YUSPITA Als PITA Binti SA'ADI SANIF yakni Saksi ambil dari Sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO di tepi jalan Indotani selanjut Saksi menuju ke singkawang menggunakan travel, pada saat diperjalanan sesuai pesan dan perintah Sdr. ASEN bahwa di Kec. Balai bekuak nanti Sdr.AKHIU menitipkan emas, pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira jam 09.00 wib Saksi sampai di Kota Singkawang dan langsung menuju ke toko emas di jalan Sejahtera lalu masuk ke toko dan bertemu Sdr. ASONG dan sdr. ACAN menyerahkan 3 (tiga) paket emas yang dilakban.
- Bahwa yang membayar gaji Saksi dari Kantor BHM (Bintang Harapan Motor) milik sdr. Aliong yang dikirim via transfer ke rekening bank BCA saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan yang biasa dibayarkan di awal
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

### 7. YUSPITA Als PITA Binti SA'ADI SANIF, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG melalui Sdr. WAHYU untuk meminta kerjaan di Tanjung Batau, selanjutnya Sdr. WAHYU menghubungi Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG ingin bertemu dengan

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 32 dari 90

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi, setelah Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG.

- Bahwa Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG menyuruh Saksi Training kerja di Toko Graha Mas dengan Sdr. ASONG untuk menimbang emas, setelah berjalan 1 bulan Saksi bekerja di Toko Graha Mas selanjutnya Saksi dan Sdr. WAHYU diperintahkan Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG untuk berangkat ke Kab. Ketapang di untuk menemui Sdri. CE AKHIAN berkaitan dengan tugas menarik uang tunai dari BCA, pembelian Emas dari Sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI, Sdr. BULE, Sdr. HASAN, Sdr. HERI Als AKIU dan Sdr. AGUS dan pembukuan terkait kas operasional.
- Bahwa setelah Sdri. CE AKHIAN berhenti bekerja kemudian Saksi menggantikan posisi Sdri. CE AKHIAN mengikuti perintah Sdr. WINCENT, setelah berjalan 4 bulan Saksi disuruh oleh Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG untuk pindah ke Prov. Jambi dengan posisi pekerjaan yang sama, namun Saksi menolak dikarenakan orang tua Saksi tidak memperbolehkan Saksi untuk bekerja di Prov. Jambi, setelah itu Saksi di pindahkan oleh Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG ke Kota Singkawang bekerja sebagai penimbang emas di ruko yang berada di depan kantor BHM (Bintang Harapan Motor).
- Bahwa Saksi bekerja disana selama 2 (dua) hari sebagai penimbang emas di ruko tersebut, selanjutnya Saksi berhenti. Setelah 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG menghubungi Sdr. WAHYU untuk menyampaikan kepada Saksi agar kembali bekerja seperti semula di Kab. Ketapang bertugas untuk mengumpulkan emas dari Sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI, Sdr. BULE, Sdr. HASAN, Sdr. HERI Als AKIU dan Sdr. AGUS, menerima kiriman uang dari Sdr. ASEN melalui transfer uang ke Rekening BCA milik Saksi No. Rekening 8171076455 atas nama YUSPITA dan mencatat ke dalam pembukuan terkait emas yang diterima maupun uang yang ia kelola. kemudian emas yang dikumpulkan disimpan sementara, setelah ada perintah dari Sdr. ASEN maka emas tersebut dikirim ke Singkawang melalui Sdr. WAHYU dan Sdr. ARI dan yang menerima mineral emas di Singkawang yaitu Sdr. ASONG.
- Bahwa Saksi bertemu dengan sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO bisa 4 sampai 8 kali dalam satu bulan, dan mineral emas yang diserahkan oleh sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO,

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 33 dari 90

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bentuknya sudah berupa kepingan (lempengan) yang sudah di cor/sepuh;

- Bahwa rata-rata berat mineral emas yang Saksi terima setiap sekali pertemuan dengan sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO, yaitu antara 2 ons sampai 1,5 Kilogram;
- Bahwa imbalan yang Saksi dapatkan yaitu sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta enam Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan sebulan sekali baik di awal atau di akhir bulan dengan cara mentransfer ke No. Rekening Bank BCA milik Saksi dari Kantor BHM (Bintang Harapan Motor) milik Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG.
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

## 8. HENGKY Als ASONG Als SONGKO, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bekerja kepada Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG, bermula saat saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO Anak Dari NG SAU PHIN ditawarkan pekerjaan Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG untuk mengelola sebuah toko emas yang bernama toko emas Graha dan saat ini bernama toko emas Dendri.
- bahwa gaji yang Saksi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ditambah bonus sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi totalnya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di bayarkan melalui sdr. EMI yang bekerja di dealer BINTANG HARAPAN MOTOR milik Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG di kota singkawang. bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi bekerja toko emas Graha Ema yang berada di Jl. Sejahtera no. 58 Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang pada awalnya melayani konsumen membeli perhiasan, namun sekitar Januari 2021 terdakwa Aliong mempertemukan Saksi dengan Sdr. WINCENT dan semenjak itu Sdr. WINCENT memerintahkan Saksi untuk menerima Emas dalam bentuk paket dari Kab. Ketapang diterima dari Sdr. WAHYU dan Sdr. ARI, dari Kab. Sintang diterima dari Sdr. AHI, dari Kab. Landak diterima dari Sdr. ELKA dan dari Kota singkawang diterima dari Sdr. MARMUDA.
- Bahwa setelah menerima emas tersebut kemudian Saksi menyerahkannya kepada Sdr. DEDY Als ACHAN untuk dilakukan penimbangan dan penyimpanan, kemudian berat dan jumlahnya laporkan kepada Sdr. WINCENT.
- Bahwa apabila Sdr. WINCENT memerintahkan untuk di lakukan pemurnian kemudian Saksi menghubungi Sdr. DEDY Als ACHAN meninformasikan

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 34 dari 90

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa barang berupa emas batangan yang sudah diterima tersebut akan dilakukan pemurnian selanjutnya Sdr. DEDY AIS ACHAN menghubungi Sdr. AKIAN untuk mengambil emas batangan yang akan dilakukan pemurnian dibawa ke Tanjung bajau untuk dilakukan pemurnian dan setelah dilakukan pemurnian Sdr. AKIAN memberikan kembali emas tersebut kepada Saksi dalam bentuk batangan yang sudah murni dengan kadar 99,9 %. Selanjutnya Saksi menyerahkan emas tersebut kepada Sdri. LIE SAN untuk dibawa ke Surabaya dan setelah itu baru Saksi melaporkan kepada Sdr. WINCENT bahwa emas murni dalam bentuk batangan tersebut sudah dibawa oleh Sdri. LIE SAN.

- Bahwa terakhir kali Saksi memberikan emas batangan yang sudah dipacking tersebut kepada Sdri. LIE SAN pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 dengan jumlah 23 Kilogram.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi bisa kenal dengan sdr. LU SI Anak dari LIU LOI SEN yaitu pada saat saksi main-main ke Dealer BINTANG HARAPAN MOTOR yang bersebelahan dengan tempat saksi bekerja untuk bertemu dan mengobrol dengan teman-teman (karyawan Dealer BINTANG HARAPAN MOTOR) dan saksi melihat disitu juga ada sdr. LU SI Anak dari LIU LOI SEN sehingga saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini saksi bekerja di Toko GRAHA EMAS ( sekarang berubah nama menjadi Toko Emas DENDRI ) sebagai pengurus toko;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di Toko GRAHA EMAS ( sekarang berubah nama menjadi Toko Emas DENDRI ) sebagai pengurus toko sejak Oktober 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan alamat Toko GRAHA EMAS ( sekarang berubah nama menjadi Toko Emas DENDRI ) yaitu di Jalan Sejahtera Nomor 58 Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa saksi menerangkan sdr. LU SI Anak dari LIU LOI SEN bekerja di Dealer BINTANG HARAPAN MOTOR, dan saksi tidak mengetahui dia bekerja sebagai apa, namun sekitar bulan Februari 2021 Sdri. LU SI ada mendatangi saksi di Toko GRAHA EMAS ( sekarang berubah nama menjadi Toko Emas DENDRI ) untuk mengatakan bahwa dia diperintahkan oleh saksi WINCENT untuk membantu saksi ACAN bekerja di tempat pembelian emas mentah yang berada di belakang Toko GRAHA EMAS ( sekarang berubah nama menjadi Toko Emas DENDRI ) tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi menerangkan lokasi tempat pembelian emas mentah yang berada di belakang Toko GRAHA EMAS ( sekarang berubah nama menjadi

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 35 dari 90



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Emas DENDRI ) saksi ACAN dan sdr. LU SI Anak dari LIU LOI SEN bekerja tersebut milik Sdr. LASUARDI, karena berada satu ruko dengan Toko GRAHA EMAS ( sekarang berubah nama menjadi Toko Emas DENDRI ), dimana Toko GRAHA EMAS ( sekarang berubah nama menjadi Toko Emas DENDRI ) berada didepan dan tempat pembelian emas mentah berada di belakang dengan dibatasi sekat penuh menggunakan triplek dan kaca;

- Bahwa saksi menerangkan tugas / peran dari saksi ACAN yaitu sebagai tukang timbang emas serta menyimpan emas tersebut sedangkan sdr. LU SI Anak dari LIU LOI SEN sebagai tukang catat berat emas serta melakukan pembayaran emas ke penjual;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bisa mengetahui tugas / peran dari saksi ACAN dan sdr. LU SI Anak dari LIU LOI SEN tersebut karena saksi pernah main-main ke tempat mereka bekerja dan saksi juga melihat langsung kegiatan dan tugas / peran mereka berdua;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap saksi ACAN dan sdr. LU SI Anak dari LIU LOI SEN LU SI bekerja bertanggungjawab kepada saksi WINCENT, karena pada waktu sdr. LU SI Anak dari LIU LOI SEN mendatangi saksi dan mengatakan bahwa dia diperintahkan saksi WINCENT untuk membantu saksi ACAN bekerja di tempat pembelian emas tersebut la saksi bisa beranggapan seperti itu;
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi ACAN dan sdr. LU SI Anak dari LIU LOI SEN yang bekerja di tempat pembelian emas mentah yang berada di belakang Toko GRAHA EMAS ( sekarang berubah nama menjadi Toko Emas DENDRI ) tersebut ada karyawan lain yaitu Saksi ASEN;
- Bahwa saksi menerangkan tugas / peran saksi ASEN bekerja di tempat pembelian emas mentah yang berada di belakang Toko GRAHA EMAS ( sekarang berubah nama menjadi Toko Emas DENDRI ) tersebut yaitu melayani konsumen yang datang menjual emas dengan cara saksi ASEN mengambil emas dari si penjual (si penjual menunggu di luar) kemudian membawanya ke dalam tempat pembelian emas mentah dan memberikanya kepada saksi ACAN untuk di timbang kemudian saksi ACAN memberitahu ke sdr. LU SI Anak dari LIU LOI SEN terkait berat emas tersebut, Setelah sdr. LU SI Anak dari LIU LOI SEN mengetahui beratnya barulah sdr. LU SI Anak dari LIU LOI SEN catat dan lakukan pembayaran kepada si penjual;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui emas mentah yang saksi terima dari si penjual yang datang ke Toko GRAHA EMAS ( sekarang

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 36 dari 90



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah nama menjadi Toko Emas DENDRI ) tersebut dalam bentuk apa, karena saksi tidak pernah melihat secara langsung;

- Bahwa saksi menerangkan selain mendapatkan emas mentah dari si penjual yang berada di Kota Singkawang, lokasi tempat pembelian emas mentah yang berada di belakang Toko GRAHA EMAS ( sekarang berubah nama menjadi Toko Emas DENDRI ) ada mendapatkan emas mentah lainnya dari tempat yang berbeda, namun tidak melalui saksi ACAN, sdr. LU SI Anak dari LIU LOI SEN dan saksi ASEN tersebut melainkan melalui saksi.
- Bahwa saksi menerangkan sdr. LU SI membantu pekerjaan dari Saksi ACHAN yaitu membukukan hasil penimbangan emas yang dilakukan oleh saksi ACHAN dan juga sebagai kasir untuk pembayaran emas yang dibawa oleh saksi ASEN yang berasal dari Wilayah Singkawang;
- Bahwa saksi menerangkan sdr. LU SI mengetahui bahwa emas yang dilakukan penimbangan oleh saksi ACHAN tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen apa pun;
- Bahwa saksi menerangkan seharusnya sdr. LU SI menanyakan terkait dokumen emas tersebut kepada saksi ACHAN atau saksi ACHAN yang memberitahukan kepada sdr. LU SI;
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

### 9. DEDY Als ACHAN Anak Dari BONG SAI PHIN, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada awal bulan Juli 2020 Saksi dihubungi oleh Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG melalui Via telepon yang mana Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG meminta Saksi untuk bekerja di kantor miliknya yaitu di Kantor BHM (BINTANG HARAPAN MOTOR) pada saat itu juga Saksi menyetujui pekerjaan di kantor BHM (BINTANG HARAPAN MOTOR) dikarenakan Saksi belum memiliki pekerjaan, di kantor BHM (BINTANG HARAPAN MOTOR) Saksi diminta oleh Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG untuk mengawasi kegiatan penjualan motor, berjalan 1 bulan Saksi bekerja di BHM (BINTANG HARAPAN MOTOR) sebagai pengawas, pada saat itu Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG ada memanggil Saksi selanjutnya meminta Saksi untuk pindah bekerja di Toko Mas Graha / Toko Mas Dendri yang letaknya tidak jauh dari Kantor BHM (BINTANG HARAPAN MOTOR) dan meminta Saksi untuk belajar dengan karyawan lama di Toko Mas Graha / Toko Mas Dendri yaitu Sdr. Cen-Cen terkait dengan tugas penimbang dan penyimpan lempengan emas yang didapat

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 37 dari 90



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kota Singkawang seiring waktu berjalan Saksi bekerja sebagai penimbang dan penyimpan emas yang masih berupa kepingan atau batangan dari Sdr. ASONG, Sdr. AHI Sdr. WAHYU ASTAMAN Als WAHYU Bin SAHALDI dan dari Sdri. LIE SAN.

- Bahwa emas yang diberikan oleh Sdr. ASONG, Sdr. AHI Sdr. WAHYU ASTAMAN Als WAHYU Bin SAHALDI dan Sdri. LIE SAN kepada Saksi tersebut berasal dari hasil penambangan emas dari Kab. Ketapang, Kab. Sintang dan juga ada yang dari luar Prov. Kalimantan Barat dengan rincian dari Sdr. ASONG dan Sdr. WAHYU ASTAMAN Als WAHYU Bin SAHALDI, Saksi menerima hasil penambangan emas dari Kab. Ketapang, dari Sdr. AHI Saksi menerima hasil penambangan dari Kab. Sintang dan dari Sdri. LIE SAN biasanya Saksi menerima hasil penambangan dari luar Prov. Kalimantan Barat seperti dari AMBON, JAMBI dan SULAWESI.
- Bahwa emas yang diterima oleh Als ACHAN Anak Dari BONG SAI PHIN dari Sdr. ASONG biasanya 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) Kg, dari Sdr. AHI biasanya 4 (empat) Kg, dari Sdr. WAHYU ASTAMAN Als WAHYU Bin SAHALDI biasanya 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) Kg serta dari Sdri. LIE SAN biasanya 11 (sebelas) sampai 13 (tiga belas) Kg dan Saksi menerimanya tidak tentu harinya dan waktunya namun dalam 1 (satu) minggunya pasti ada sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dalam bentuk batangan lalu disimpan di brangkas yang ada di rumah Sdr. RIO, dimana rumah Sdr. RIO tersebut lokasinya berada di belakang toko emas Dendri yang berada di Jl. Sejahtera No. 58 Kota Singkawang.
- Bahwa Setelah emas dari Sdr. ASONG, Sdr. AHI dan dari Sdri. LIE SAN, Saksi simpan kemudian Saksi laporkan kembali kepada Sdr. ASONG terkait jumlah Emas yang Saksi simpan di brangkas tersebut kemudian Sdr. ASONG melaporkan hal tersebut kepada Sdr. WINCENT dan seterusnya Sdr. WINCENT menentukan Hari untuk melakukan proses pemurnian kembali terhadap emas yang berada di brangkas tersebut dan setelah ditentukan waktu pemurniannya kemudian Sdr. WINCENT memberikan kabar kembali kepada Sdr. ASONG dan selanjutnya Sdr. ASONG memberitahukan kepada Saksi terkait waktu pemurnian tersebut dan selanjutnya emas yang Saksi simpan di brangkas, Saksi serahkan seluruhnya kepada Sdr. AKIAN untuk dilakukan pemurnian kembali.
- Bahwa setelah emas tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. AKIAN, kemudian Sdr. AKIAN akan membawa emas tersebut ke tempat pemurnian yang berada di Taman Wisata Tanjung Bajau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang untuk dilakukan pemurnian kembali, selanjutnya setelah

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 38 dari 90





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemurniannya selesai Sdr. AKIAN membawa kembali emas tersebut dalam bentuk batangan yang sudah murni dengan kadar diatas 99 % dan kembali diserahkan kepada Sdr. ASONG dan kemudian oleh Sdr. ASONG melakukan pemekingan terhadap emas tersebut dan selanjutnya emas tersebut diserahkan kepada Sdri. LIE SAN dan kemudian Sdri. LIE SAN membawa emas tersebut ke Surabaya .

- Bahwa Saksi menerima gaji sebesar Rp. 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. EMI selaku admin di BINTANG HARAPAN MOTOR. Atas perintah Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG .
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan kegiatan pembelian lempengan emas/logam mulia tersebut bersama dengan sdr. LU SI Anak Dari LIO LOI SEN (karyawan PD. BintangHarapanMotor ), saksi HENDRA GUSMANTO Als ASEN (karyawan PD. BintangHarapan Motor );
- Bahwa Saksi menerangkan sdr. LU SI Anak Dari LIO LOI SEN bertugas melakukan pembayaran terhadap hasil penimbangan lempengan yang diduga emas/logam mulia oleh saksi DEDY Als ACAN dan pembayaran tersebut ditentukan oleh saksi HENDRA GUSMANTO Als ASEN;
- Bahwa Saksi menerangkan apabila saksi HENGKY Als ASONG selaku pengurus Toko " GRAHA EMAS " membawa barang lempengan yang diduga emas/logam mulia, saksi yang melakukan penimbangan serta penyimpanan lempengan yang diduga emas/logam mulia selanjutnya sdr. LU SI Anak dari LIU LOI SEN melakukan pencatatan terhadap hasil penimbangan tersebut dan kegiatan penimbangan serta pencatatan tersebut di lakukan di ruangan khusus yang berada di lantai dasar rumah milik Sdr. RIO JEFFRIANTO SUWANDY Als RIO dan terhadap lempengan yang diduga emas/logam mulia tersebut hanya ditimbang saja dan tidak dilakukan pembayaran tersebut perintah/arahan dari saksi WINCENT HANDREYAN SUWANDY selaku bos saksi di bawah Terdakwa ANTHONY SUWANDY,S.H Alias ALIONG ;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk hasil pembelian lempengan yang diduga emas/logam mulia tersebut kami cocokan data rekapan dari saksi dengan sdr. LU SI Anak dari LIU LOI SEN untuk setiap tiga hari;
- Bahwa Saksi menerangkan harga pembelian lempengan yang diduga emas/logam mulia dari konsumen tersebut saksi tidak mengetahui karena bukan tugas saksi yang lebih tau sdr. LU SI Anak dari LIU LOI SEN.
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 39 dari 90

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10. HENDRA GUSMANTO Als ASEN Anak Dari SULAYMAN ELYSA**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi ELYSA bekerja dengan Terdakwa ANTHONY SUWANDY, SH Als ALIONG sejak November 2020 dengan tugas dan tanggung jawab mengirimkan harga taksasi emas perhari kepada para penjual emas yang berada di Kota singkawang, Kab. ketapang, Provinsi Jambi dan Kota ambon berdasarkan diperintah oleh Sdr. WINCENT.
- bahwa pada awalnya yang memerintahkan Saksi adalah Terdakwa ANTHONY SUWANDY, SH Als ALIONG kemudian ia ditemukan dengan Sdr. WINCENT melalui Terdakwa ANTHONY SUWANDY, SH Als ALIONG untuk berkoordinasi dan menjalankan tugas untuk mengirimkan harga taksasi emas tersebut.
- bahwa Saksi bekerja mendapatkan upah Sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dan bonus Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah )perbulannya dan yang membayarkan upah kepada nya melalui Sdr. EMI yang merupakan bendahara di BINTANG HARAPAN MOTOR ( BHM ) milik sdr. Aliong.
- bahwa mekanisme kerja Saksi tersebut adalah untuk di kota singkawang apabila ada orang yang akan menjual emas mengubunginya dan menanyakan harga kemudian Saksi jawab harga emas pada hari itu dan Saksi arahkan ke Graha emas untuk menyetorkan emasnya yang berasal dari hasil penambangan di berbagai daerah termasuk, untuk yang di luar kota singkawang seperti Kab. Ketapang apabila ada orang yang ingin menjual emas langsung menghubungi Saksi melalui handpone lalu ia mengirim harga taksasi berapa harga emas hari itu kemudian Saksi melapor ke Sdr. WINCENT apabila di setujui Saksi konfirmasi lagi kepada penjual dan untuk uang pembayaran emas langsung di kirim oleh Sdr. WINCENT kepada Sdri. YUSPITA, Sdr. ARI atau Sdr. WAHYU yang sudah berada di Kab. Ketapang kemudian emas yang sudah dibeli dibawa ke singkawang melalui Sdr. WAHYU atau Sdr. ARI dan diserahkan kepada Sdr. ASONG atau Sdr ACHAN yang berada di toko Graha emas .
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal sdr. HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO dan sdr. DEDY Als ACHAN dan sdr. LU SI Anak dari LIU LOI SEN dan hubungan saksi dengan para sdr. tersebut hanya sebatas teman kerja saja;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di BINTANG HARAPAN MOTOR yang bertugas sebagai orang yang memberikan harga/harga penawaran terhadap penjual emas yang akan dibeli oleh saksi. WINCENT;

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal **40** dari **90**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menerangkan untuk sdr. HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO, sdr. DEDY Als ACHAN dan sdr. LU SI Anak dari LIU LOI SEN bekerja di toko emas GRAHA EMAS;
- bahwa saksi menerangkan pemilik dari Toko emas GRAHA EMAS tersebut adalah saksi WINCENT;
- bahwa saksi menerangkan untuk saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO sepengetahuan saksi bertugas menerima barang berupa emas batangan yang belum murni dari saksi WAHYU, Sdr. ARI dan Sdr. ELKA SURYA sedangkan untuk saksi DEDY Als ACHAN saksi perintahkan untuk membantu saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO dalam melakukan penimbangan, pengecekan kadar emas batangan dan juga penyimpanan semua jenis emas yang diterima oleh saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO sedangkan Untuk sdr. LU SI Anak dari LIU LOI SEN bertugas melakukan pembukan terhadap emas yang di timbang oleh saksi DEDY Als ACHAN dan juga sebagai kasir pembayaran terhadap emas yang saksi ambil di daerah Singkawang dan pembayaran terhadap emas tersebut sdr. LU SI Anak dari LIU LOI SEN menyerahkannya kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO menerima barang berupa emas batangan yang belum murni dari saksi WAHYU, Sdr. ARI dan Sdr. ELKA SURYA tersebut di Toko Emas GRAHA EMAS;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dimana saksi DEDY Als ACHAN melakukan penimbangan, pengecekan kadar dan penyimpanan terhadap emas yang diterimanya dari saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dengan menggunakan apa saksi DEDY Als ACHAN melakukan penimbangan terhadap emas yang diterimanya dari saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO dan saksi DEDY Als ACHAN dalam melaksanakan tugasnya tersebut selalu melaporkannya kepada saksi WINCENT;
- bahwa saksi menerangkan emas batangan yang belum dilakukan pemurnian yang diterima oleh saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO dari saksi WAHYU, Sdr. ARI dan Sdr. YUSPITA berasal dari Kab. Ketapang dimana mereka memperoleh emas tersebut dengan cara saksi terlebih dahulu berkomunikasi kepada penjual emas yang ada di kab. Ketapang, setelah diperoleh informasi bahwa ada emas yang akan dibeli dari penjual tersbut kemudian saksi konfirmasi ke saksi WINCENT dan apabila saksi

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal **41** dari **90**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINCENT menyetujui maka saksi WINCENT akan mengirimkan uang ke salah satu diantara saksi WAHYU, Sdr. ARI atau Sdri. YUSPITA dan setelah uang tersebut dikirim kemudian saksi WINCENT menginformasikan kembali kepada saksi dan selanjutnya saksi menghubungi saksi WAHYU, Sdr. ARI dan Sdri. YUSPITA untuk mengambil uang yang dikirim oleh saksi WINCENT tersebut dan dibawa ke penjual emas;

- bahwa penjual emas yang berada di Kab. Ketapang tersebut yaitu Sdr. HERI, Sdr. ASAN, Sdr. BULE namun saksi hanya kenal nama saja dan sepengetahuan saksi mereka mendapatkan emas tersebut dari penambangan emas tanpa izin.
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

### 11. LU SI Anak dari LIU LOI SEN, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PD. Bintang Harapan Motor di Jln. Sejahtera Kota Singkawang dan Saksi ditugaskan sebagai karyawan Administrasi.
- Mulanya Saksi di interview/tanya jawab oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. ALIONG, saat itu Terdakwa ANTHONY SUWANDY, SH Als ALIONG bertanya terkait latar belakang Saksi, mulai dari orang tua, tamatan sekolah dan pengalaman kerja. Selang interview tersebut Saksi ingat Sdr. ALIONG ada berkata "KAMU BEKERJA SEBAGAI APA DISINI, TIDAK BOLEH DIKASI TAHU KEPADA SIAPAPUN, TERMASUK KELUARGA DAN ORANG TUA".
- bahwa saat ini Saksi bekerja di PD. Bintang Harapan Motor di Jln. Sejahtera Kota Singkawang dan Saksi ditugaskan sebagai karyawan Administrasi sejak tanggal 4 November 2020 dan pada bulan Februari 2021 Saksi diperintahkan Sdr. WINCENT HANDREYAN SUWANDY selaku pimpinan PD. Bintang Harapan Motor untuk pindah ke Ruko di Toko " GRAHA EMAS " yang beralamat Jln. Sejahtera Kota Singkawang.
- bahwa Saksi bisa pindah ke Ruko di Toko " GRAHA EMAS " yang beralamat Jln. Sejahtera Kota Singkawang tersebut tersebut diperintahkan oleh Sdr. WINCENT HANDREYAN SUWANDY untuk membantu Sdr. DEDY Als ACAN Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara PD. Bintang Harapan Motor dengan Toko " GRAHA EMAS " tersebut .
- bahwa bekerja membantu Sdr. DEDY Als ACAN dalam hal pembayaran pembelian lempengan diduga emas/logam mulia.
- bahwa pada saat Saksi pertama kali bekerja sebagai admin di PD. Bintang Harapan Motor tersebut Saksi digaji sebesar Rp. 1.500.000,-/ bulan akan

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 42 dari 90



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada saat Saksi dipindahkan ke ke Ruko di Toko " GRAHA EMAS " untuk membantu Sdr. DEDY Als ACAN untuk melakukan pembayaran lempengan diduga emas/logam mulia tersebut Saksi di gaji sebesar Rp. 2.200.000,- dan mendapatkan bonus sebesar Rp. 800.000,- dengan total Rp. 3.000.000,-/bulan.

- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap gaji Saksi yaitu Sdr. EVI. Ibu dari Sdr. WINCENT HANDREYAN SUWANDY dan gaji Saksi dibayarkan langsung oleh Sdr. EVI secara chas Saksi dan gaji Saksi Saksi ambil di kantor PD. Bintang Harapan Motor.
- bahwa mekanisme pembelian lempengan yang diduga emas/logam mulia tersebut yaitu :

- a. Sdr. HENDRA GUSMANTO Als ASEN ( karyawan PD. Bintang Harapan Motor ) yang berperan sebagai penerima konsumen yang akan menjual lempengan yang diduga emas/logam mulia serta penentu harga pembelian lempengan yang diduga emas/logam mulia setiap harinya di Ruko di Toko " GRAHA EMAS " lebih tepatnya berada di satu ruko akan tetapi sudah dilakukan penyekat/pemisah antara toko GRAHA EMAS dengan ruang transaksi jual beli lempengan yang diduga emas/logam mulia.
- b. Sdr. DEDY Als ACAN ( karyawan PD. Bintang Harapan Motor ) berperan melakukan penimbangan lempengan yang diduga emas/logam mulia yang dibawa oleh Sdr. HENDRA GUSMANTO Als ASEN selanjutnya melakukan penyimpanan lempengan yang diduga emas/logam mulia di brankas ( tempat penyimpanan ) yang berada di Rumah yang berada tidak jauh di belakang Ruko di Toko " GRAHA EMAS " tersebut yang tetapnya di rumah Sdr. RIO JEFFRIANTO SUWANDY Als RIO selaku anak dari Sdr. ANTHONY SUWANDY Als ALIONG.

Saksi (LU SI Anak dari LIU LOI SEN) bertugas melakukan pembayaran terhadap hasil penimbangan lempengan yang diduga emas/logam mulia oleh Sdr. DEDY Als ACAN dan pembayaran tersebut ditentukan oleh Sdr. HENDRA GUSMANTO Als ASEN.

- c. Dan apabila Sdr. HENGKY Als ASONG selaku pengurus Toko " GRAHA EMAS " membawa barang lempengan yang diduga emas/logam mulia, Sdr. DEDY Als ACAN yang melakukan penimbangan serta penyimpanan lempengan yang diduga emas/logam mulia selanjutnya Saksi melakukan pencatatan terhadap hasil penimbangan tersebut dan kegiatan penimbangan

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 43 dari 90

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pencatatan tersebut di lakukan di ruangan khusus yang berada di lantai dasar rumah milik Sdr. RIO JEFFRIANTO SUWANDY Als RIO dan terhadap lempengan yang diduga emas/logam mulia tersebut hanya ditimbang saja dan tidak dilakukan pembayaran dan alasan tidak dilakukan penambayaran tersebut Saksi tidak mengetahuinya.

- d. Dan untuk kegiatan pembelian lempengan yang diduga emas/logam mulia dari konsumen melalui Sdr. HENDRA GUSMANTO Als ASEN tersebut dilakukan setiap hari dari Pukul 08.000 Wib s/d 17.00 Wib dan untuk hari minggu atau tanggal merah tutup Pukul 14.00 Wib.
  - e. Dan untuk setiap harinya lempengan yang diduga emas/logam mulia yang didapat konsumen yang melakukan penjualan ke kami sebanyak kurang 1 Ons s/d 2 Ons.
  - f. Dan untuk hasil pembelian lempengan yang diduga emas/logam mulia tersebut kami cocokan data rekapan dari Saksi dengan Sdr. DEDY Als ACAN untuk setiap tiga hari dan rekapan data tersebut Saksi simpan di Laptop yang sudah tersedia di ruangan khusus tersebut
- Bahwa terakhir Saksi melakukan kegiatan pembelian lempengan yang diduga emas/logam mulia dari konsumen di area Toko GRAHA EMAS tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022.
  - Bahwa dalam waktu seminggu terakhir yaitu dari tanggal 28 Februari 2022 s/d 6 Maret 2022 Saksi sudah melakukan pembelian lempengan yang diduga emas/logam mulia dari konsumen di area toko GRAHA EMAS sebanyak  $\pm 2,4$  (dua koma empat) Kg.
  - Bahwa dari tanggal 7 Maret 2022 s/d 9 Maret Saksi sudah melakukan pembelian lempengan yang diduga emas/logam mulia dari konsumen di Toko Emas GRAHA EMAS sebanyak  $\pm 1,3$  Kg.
  - Bahwa terhadap konsumen yang menjual lempengan yang diduga emas/logam mulia tersebut kebanyakan dari kota Singkawang.
  - Bahwa terhadap lempengan yang diduga emas/logam mulia yang didapat dari Sdr. HENGKY Als ASONG dalam seminggu pasti ada satu kali datang dan dilakukan penimbangan dengan berat kurang lebih 3 Kg dan terhadap lempengan yang diduga emas/logam mulia yang dibawa oleh Sdr. HENGKY Als ASONG tersebut berasal dari Kab. Ketapang dan Kab. Sintang .
  - Bahwa harga pembelian lempengan yang diduga emas/logam mulia dari konsumen tersebut dengan harga kisaran Rp. 900.000,- s/d Rp. 910.000,- per gram, tergantung instruksi/perintah dari Sdr. ASEN

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 44 dari 90

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sistem pengambilan uang yang digunakan untuk pembayaran terhadap lempengan yang diduga emas/logam dari konsumen yaitu uang tersebut setiap harinya saksi LU SI Anak dari LIU LOI SEN ambil dari Sdri. EMI di kantor PD. Bintang Harapan Motor dengan jumlah Rp. 500.000.000, s/d Rp. 700.000.000-. Apabila uang tersebut kurang maka saksi LU SI Anak dari LIU LOI SEN akan ambil lagi dengan Sdri. EMI sesuai dengan kebutuhan/keperluan, dan apabila uang tersebut ada sisa maka saksi LU SI Anak dari LIU LOI SEN kembalikan ke Sdri. EMI, dan begitu seterusnya dalam setiap harinya.
- Bahwa lempengan yang diduga emas/logam yang dibeli dari konsumen yang kemudian di simpan ke dalam berangkas tersebut dalam bentuk lempengan ( bulat, persegi panjang dan segi tiga ).
- Bahwa terhadap lempengan yang diduga emas/logam yang dibeli dari konsumen yang kemudian di simpan ke dalam berangkas tersebut dalam penjualannya tidak ada dilengkapi dengan dokumen/surat asal usul barang.
- Bahwa yang memerintahkan untuk membawa lempengan yang diduga emas/logam yang berada didalam berangkas, ke tempat pengolahan emas yang berada di lokasi wisata Tanjung Bajau Singkawang tersebut yaitu Sdr. HENGKY Als ASONG selaku Manager Toko Emas GRAHA EMAS.
- Bahwa Sistemnya yaitu Sdr. HENGKY Als ASONG menginfokan kepada Sdr. DEDY Als ACAN untuk memproses/mengolah emas yang ada dalam berangkas, kemudian Sdr. DEDY Als ACAN menghubungi Sdr. LIE KIAN Als AKIAN yang merupakan karyawan bagian pengolahan emas untuk datang ke Rumah sdr. RIO JEFFRIANTO SUWANDY Als RIO mengambil emas yang akan di olah/murnikan.
- Bahwa setelah emas dalam bentuk batangan/logam mulia tersebut di olah menjadi emas batangan dengan berat  $\pm 1$  (satu) Kg per batang, kemudian emas batangan/logam mulia tersebut dibawa kembali ke Toko Emas GRAHA EMAS oleh Sdr. LIE KIAN Als AKIAN, setelah itu emas dalam bentuk batangan/logam mulia tersebut di bungkus menggunakan lakban oleh Sdr. HENGKY Als ASONG dan di masukkan ke dalam tas selempang dan di simpan ke dalam koper.
- Bahwa saksi menerangkan sistem pengambilan uang yang digunakan untuk pembayaran terhadap pembelian emas hasil tambang dari konsumen yang datang ke Toko Emas GRAHA EMAS yaitu uang tersebut setiap harinya saksi ambil dari Sdri. EMILDALDA dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Apabila uang tersebut kurang maka saksi akan ambil lagi dengan Sdri. EMILDA sesuai dengan kebutuhan/keperluan, dan apabila

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 45 dari 90



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang tersebut ada sisa maka saksi kembalikan ke Sdri. EMILDA, dan begitu seterusnya dalam setiap harinya.

- Bahwa saksi menerangkan emas hasil tambang yang dibeli dari konsumen yang datang ke Toko Emas GRAHA EMAS yang kemudian di simpan ke dalam berangkas tersebut dalam bentuk lempengan ( bulat, persegi panjang dan segi tiga ).
- Bahwa saksi menerangkan terhadap emas hasil tambang yang dibeli dari konsumen yang datang ke Toko Emas GRAHA EMAS yang kemudian di simpan ke dalam berangkas tersebut nantinya akan dibawa ke tempat pengolahan emas yang berada di lokasi wisata Tanjung Bajau Singkawang.
- Bahwa yang memerintahkan untuk membawa emas yang berada didalam berangkas, ke tempat pengolahan emas yang berada di lokasi wisata Tanjung Bajau Singkawang tersebut yaitu saksi HENGKI Als ASONG selaku Manager Toko Emas GRAHA EMAS. Sistemnya yaitu saksi HENGKI Als ASONG memerintahkan saksi ACHAN untuk memproses/mengolah emas yang ada dalam berangkas di tempat pengolahan, kemudian saksi ACHAN menghubungi Sdr. AKIAN yang merupakan karyawan bagian pengolahan emas untuk datang ke Toko Emas GRAHA EMAS mengambil emas yang akan di olah.
- Bahwa sepengetahuan yang saksi lihat emas tersebut diolah dalam bentuk emas batangan dengan berat  $\pm 1$  (satu) Kg per batang.
- Bahwa setelah emas tersebut di olah menjadi emas batangan dengan berat  $\pm 1$  (satu) Kg per batang, kemudian emas tersebut dibawa kembali ke Toko Emas GRAHA EMAS, kemudian di timbang setelah itu emas tersebut di bungkus menggunakan lakban dan di masukkan ke dalam tas selempang dan di simpan ke dalam koper.
- Bahwa terhadap emas yang telah di timbang, di bungkus menggunakan lakban dan kemudian di masukkan ke dalam tas selempang dan di simpan ke dalam koper tersebut sepengetahuan saksi nantinya akan dibawa dan di jual ke daerah Jakarta atau Surabaya.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang bertugas untuk membawa dan menjual emas yang telah di simpan ke dalam koper tersebut ke daerah Jakarta atau Surabaya, saksi baru mengetahui bahwa yang bertugas untuk membawa dan menjual emas tersebut ke daerah Jakarta atau Surabaya adalah Sdri. LIE SAN setelah saksi dan Sdri. LIE SAN diamankan oleh tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar, karena sebelumnya saksi tidak pernah sama sekali bertemu dengan Sdri. LIE SAN tersebut.

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 46 dari 90



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjaan saksi DEDY Als ACAN yaitu merekap dan membukukan atau mencatatkan jumlah emas yang sudah diterima dan ditimbang oleh saksi DEDY Als ACAN.
- bahwa perekapan/pembukuan terhadap jumlah emas yang sudah diterima dan ditimbang oleh saksi DEDY Als ACAN dengan menggunakan 1 (satu) unit Laptop Merek TOSHIBA warna Hitam pada bagian Kyboard dan warna silver pada bagian depan monitor
- Bahwa Excell Online tersebut saksi tidak mengetahui terhubung atau siapa saja yang bisa buka dikarenakan yang meberikan dan mengarahkan saksi untuk menginfut data penerimaan emas ke Excell Online tersebut adalah saksi WINCENT dan laptop tersebut pun saksi terima dari saksi WINCENT pada saat pindah dari Bintang Harapan Motor ke toko mas Graha Mas.
- Bahwa selain melakukan pencatatan terhadap penimbangan emas yang dilakukan oleh saksi DEDY Als ACAN dan penginfutan ke Excell Online atas perintah saksi WINCENT tersebut saksi juga sebagai kasir yang membayarkan emas yang dijual oleh konsumen sekitar kota Singkawang yang dibawa oleh saksi HENDRA GUSMANTO Als ASEN namun untuk emas yang diserahkan oleh saksi HENGKI Als ASONG dan saksi DEDY Als ACAN saksi tidak ada membayarkannya dan saksi tidak mengetahui siapa yang membayarnya.
- Bahwa system pencatatan tersebut terlebih dahulu dicatat di kertas kemudian di infut ke Excell Online setelah di infut kertas catatan tersebut saksi sobek dan buang.
- Bahwa perintah yang saksi terima dari saksi WINCENT HANDREYAN SUWANDY yaitu saksi disuruh untuk membantu kerjaan saksi DEDY Als ACAN yaitu merekap dan membukukan atau mencatatkan jumlah emas yang sudah diterima dan ditimbang oleh saksi DEDY Als ACHAN dan juga menjadi kasir untuk pembayaran emas yang dijual ke Toko emas Graha dari wilayah singkawang
- Bahwa emas yang dilakukan penimbangan oleh saksi DEDY Als ACHAN tersebut yaitu berasal dari penambangan emas tanpa izin di wilayah Kab. Ketapang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa emas yang dilakukan penimbangan oleh saksi DEDY Als ACHAN tersebut berasal dari penambangan emas tanpa izin di wilayah Kab. Ketapang dikarenakan emas yang ditimbang tersebut tidak ada surat-surat atau dokumennya.
- Bahwa emas yang saksi bayarkan tersebut yaitu emas yang dibawa oleh saksi ASEN yang merupakan hasil penambangan tanpa izin dari wilayah

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 47 dari 90



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang yang kemudian dilakukan penimbangan oleh saksi DEDY Als ACHAN yang kemudian saya bayar;

- Bahwa uang yang saksi gunakan untuk membayarkan emas tersebut saksi terima dari Sdr. EMILDA atas perintah dari saksi WINCENT HANDREYAN SUWANDY;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi masih bekerja di BINTANG HARAPAN MOTOR gaji saksi yaitu Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah diperintahkan oleh saksi WINCENT HANDREYAN SUWANDY untuk bekerja membantu saksi DEDY Als ACHAN di toko mas graha emas gaji saya awalnya Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya bertambah menjadi Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan ditambah bonus tambahan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan di toko graha emas selain menjual emas perhiasan juga ada melakukan pembelian emas batangan yang berasal dari penambangan dari Kab. Ketapang yang diterima oleh saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO yang merupakan manager Toko Emas GRAHA EMAS yang berada di kota Singkawang, dimana di toko tersebut saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO dibantu oleh saksi DEDY Alias ACHAN untuk melakukan penimbangan dan penyimpanan dan dibantu juga oleh tersangka LU SI Anak dari LIU LOI SEN untuk melakukan pencatatan dan pembayaran terhadap hasil penimbangan lempengan emas dan kegiatan tersebut dilakukan di lokasi Toko Emas GRAHA EMAS kota Singkawang.
- Bahwa pencatatan hasil penimbangan emas tersebut saksi input pada excel online yang ada di email grahanaga123;
- Bahwa email grahanaga123 tersebut adalah milik saksi WINCENT HANDREYAN SUWANDY dan yang bisa mengakses email tersebut yaitu saksi dan Sdr. WINCENT HANDREYAN SUWANDY.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diajukan oleh majelis hakim berupa 1 (satu) buah akun email dengan user name grahanaga 123 yang telah di ekstrak kedalam bentuk CD.
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

## 12. LIE KIAN Anak dari LIAW JUN FUI pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saat terjadi penangkapan saksi sedang berada di tempat pengolahan emas tanpa izin.

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 48 dari 90

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tempat pengolahan emas tersebut berada didalam pondok berlokasi di wisata Tanjung Bajau Kota Singkawang didatangi oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib.
- Bahwa Pondok berlokasi di wisata Tanjung Bajau Kota Singkawang;
- Bahwa pertama kali saksi mulai ikut tergabung dalam kegiatan pengolahan tersebut berdasarkan petunjuk dan arahan dari Terdakwa ALIONG selaku pemilik dari lokasi wisata Tanjung Bajau. Dan peran saksi adalah hanya sebagai pengantar barang berupa emas ke pondok yang dijadikan lokasi pengolahan.
- Bahwa keterkaitan Terdakwa ALIONG selaku Pemilik dari lokasi wisata Tanjung Bajau Singkawang dengan saksi adalah Awal mulanya saksi merupakan karyawan Sdr. ALIONG selaku pemilik usaha Dealer Sepeda Motor "Bintang Harapan Motor" di Kota Singkawang di sekitar bulan April 2021, kemudian kurang lebih 2 minggu bekerja, saksi diminta oleh Sdr. REGI dan Sdr. WINCENT yang merupakan anak kandung dari Sdr. ALIONG untuk bekerja menggantikan Sdr. WILLY yang bekerja dilokasi pengolahan emas namun setelah mengajarkan saksi Sdr. WILLY berhenti bekerja, pada saat itu saksi Sdr. REGI meminta saksi berkomunikasi dengan Sdr. WILLY dan diarahkan untuk menuju ke lokasi wisata Tanjung Bajau yang sekarang dijadikan lokasi pengolahan emas sampai dengan saat ini.
- Bahwa peran saksi hanya selaku pengambil barang berupa emas kotor kemudian diantar ke lokasi pengolahan yaitu di Pondok yang berlokasi di wisata tanjung bajau singkawang selanjut saksi berikan ke pekerja yang melakukan pengolahan yang telah saksi hubungi untuk persiapan pengolahan, setelah barang berupa emas kotor saksi berikan selanjutnya pekerja melakukan pengolahan pemurnian dan saksi selalu mengawasi sesuai arahan dari peran saksi, setelah pengolahan emas kotor (pemurnian) selesai, selanjutnya melakukan penimbangan emas hasil pemurnian yang kemudian saksi serahkan kepada orang lain sesuai petunjuk.
- Bahwa saksi berperan sebagai pengambil dan pengantar barang berupa emas yaitu Sdr. REGI dan Sdr. WINCENT kemudian saksi diarahkan untuk setiap kali melakukan pengambilan barang berupa emas kotor kepada Sdr. ACAN yang berlokasi di Toko Emas " GRAHA MAS " yang beralamat di Jalan Sejaterah Kota Singkawang, setelah emas kotor berada ditangan saksi selanjutnya saksi diarahkan untuk menginfokan kepada Tim pekerja pengolahan yaitu Sdr. SUPRI, Sdr. SANIMAN dan Sdr. AHMAD untuk bersiap dipondok pengolahan yang berlokasi di lingkungan Wisata Tanjung

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 49 dari 90

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bajau Singkawang, setelah saksi berada dipondok pengolahan dan memberikan emas kotor kepada pekerja, selanjutnya saksi menunggu hasil dari pengolahan emas disertai melakukan pengontrolan atau mengawasi, setelah emas kotor selesai dilakukan pengolahan (pemurnian) selanjutnya saksi melakukan penimbangan dari hasil penimbangan saksi menginfokan kepada Sdr. ACAN namun pada saat akan diantar barang berupa emas murni hasil pengolahan saksi diarahkan oleh Sdr. ACAN untuk memberikan kepada Sdr. ASONG Als HENGKY di lokasi Toko Mas " GRAHA MAS " tempat dimana saksi mengambil emas kotor dari Sdr. ACAN, kegiatan tersebut sebagaimana peran saksi terus berlangsung hingga saat sekarang ini.

- Bahwa untuk kepemilikan emas tersebut secara pasti saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi tidak pernah mengambil emas kotor selain dari Sdr. ACAN maupun mengantar emas yang telah dilakukan pengolahan hanya kepada Sdr. ASONG Als HENGKY dan mungkin yang lebih mengetahui terhadap kepemilikan barang adalah Sdr. ACAN dan Sdr. ASONG Als HENGKY.
- Bahwa untuk asal barang berupa emas kotor yang saksi ambil dari ACAN saksi tidak mengetahuinya karena lokasi saksi mengambil dimana Sdr. ACAN selalu berada di toko mas " GRAHA MAS ".
- Bahwa bentuk emas kotor yang saksi maksud adalah berbagai bentuk seperti bentuk persegi, bentuk bulatan dan bentuk lempengan dengan jumlah berat yang bervariasi dan dengan kadar yang juga bervariasi.
- Bahwa pada saat saksi mengambil emas kotor tersebut, selain emas kotor Sdr. ACAN juga ada memberikan kertas catatan yang berkaitan dengan jumlah berat emas kotor serta kadar emas yang didalam kertas catatan tersebut juga terdapat jumlah berat emas jika dilakukan pengolahan namun berjalannya waktu terkait kertas catatan yang di berikan oleh Sdr. ACAN hanya tercantum catatan jumlah berat kotor dan catatan jumlah berat bersih jika telah dilakukan pengolahan.
- Bahwa kegiatan selanjutnya yang saksi lakukan adalah membuat catatan terpisah setelah dilakukan pengolahan, perlu saksi jelaskan juga kertas catatan yang dibuat oleh Sdr. ACAN selalu tertulis banyaknya jumlah kantong (paket) yang bertuliskan jumlah berat kotor dan jumlah bersih (hasil pengolahan) sehingga didalam kertas catatan ada terdapat lebih dari satu jumlah kantong (paket) yang setiap kantong terdapat tanda berupa angka.
- Bahwa terhadap kertas catatan yang saksi buat sesudah pengolahan, saksi buat menjadi dua kertas catatan, maksudnya adalah dari kertas catatan

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 50 dari 90

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Sdr. ACAN terhadap catatan bersih dari setiap jumlah kantong (paket) saksi buatlah catatan terpisah, kemudian dari catatan jumlah bersih setiap kantong (paket) selanjutnya dilakukan peleburan atau penggabungan (pengolahan ulang dari pengolahan bersih menjadi ukuran berat yang sudah ditetapkan) yang hasil dari peleburan tersebut saksi catatan kembali dikertas catatan yang berbeda, sehingga pada saat saksi akan mengantarkan barang berupa emas yang telah dilakukan pengolahan tersebut kepada Sdr. ASONG ALS HENGKY selalu disertai dengan 1 lembar kertas catatan awal dari Sdr. ACAN dan 2 lembar kertas catatan dari kegiatan pengolahan (Emas kotor menjadi emas bersih dan emas bersih hasil peleburan atau penggabungan).

- Bahwa hasil akhir dari proses pengolahan yang kemudian saksi serahkan kepada Sdr. ASONG Als HENGKY adalah yang awalnya berbagai bentuk, berat dan kadar yang berbeda-beda menjadi bentuk persegi dengan berat  $\pm$  1 Kg dengan kadar 99 % emas murni.
- Dapat saksi terangkan orang yang pertama menerima emas yang saksi bawa di tempat pengolahan emas tersebut yaitu Sdr. SUPRI.
- Bahwa saksi mengambil emas kotor tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 05.00 Wib, kemudian langsung saksi bawa ke pondok dilokasi wisata tanjung bajau tempat pengolahan, dan sekira pukul 06. 00 WIB langsung dilakukan pengolahan oleh Sdr. SUPRI, Sdr. SANIMAN dan Sdr. AHMAD.
- Bahwa berdasarkan kertas catatan dari Sdr. ACAN jumlah emas yang saksi bawa pada saat itu sejumlah + 42 Kg (empat puluh dua Kilogram) dalam bentuk emas yang masih kotor dan 5 Kg (lima Kilogram) dalam bentuk emas murni yang berbentuk batangan.
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan dan pengamanan oleh pihak kepolisian, kegiatan pengolahan masih berlangsung.
- Bahwa untuk peralatan yang saksi ketahui hanya lah terdapat alat pembakaran yang disertai dengan tabung gas, namun kegiatan pengolahan bukan saksi yang melakukan melainkan Sdr. SUPRI, Sdr. SANIMAN dan Sdr. AHMAD karena saksi bertugas mengambil barang, mencatat dan menimbang emas hasil pengolahan kemudian melakukan pengantaran.
- Dapat sistem pendapatan yang saksi terima adalah hanyalah upah yang diberikan setiap bulan dengan jumlah uang yang tetap setiap bulannya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) disertai dengan bonus yang bervariasi untuk setiap bulannya mulai dari Rp. 500.000,- s/d Rp. 700.000,-.

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 51 dari 90

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan saksi upah adalah Terdakwa ALIONG melalui admin kantor Dealer Sepeda Motor "Bintang Harapan Motor", mengingat saksi bekerja sebagai pengambil dan pengantar emas yang menyuruh adalah Sdr. REGI dan Sdr. WINCENT anak kandung dari Terdakwa ALIONG.
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil maupun mengantar barang berupa emas baik kepada Sdr. REGI dan Sdr. WINCENT maupun kepada Terdakwa ALIONG itu sendiri.
- Bahwa saksi tidak ada memiliki legalitas usaha apapun dalam kegiatan pengolahan di lokasi tersebut dan saksi tidak ada perjanjian kerjasama apapun baik dengan Sdr. ACAN maupun Sdr. HENGKY, karena pekerjaan saksi pengambil emas kotor, mengontrol proses pengolahan dan mengantar emas hasil pengolahan.
- Bahwa terakhir kali saksi mengantarkan barang berupa emas hasil pengolahan kepada Sdr. HENGKY yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di toko mas "GRAHA MAS".
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

**13. SANIMAN Als PAK SANIMAN Bin ADAM, pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa sekitar bulan April atau Mei 2020 saksi SANIMAN Als PAK SANIMAN Bin ADAM yang pada saat itu berada di Madura di hubungi oleh Terdakwa ALIONG diminta bekerja kepadanya dalam hal pengolahan atau pemurnian emas dan saat itu Terdakwa ALIONG juga menyampaikan bahwa besaran gaji saksi SANIMAN Als PAK SANIMAN Bin ADAM sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / bulan. Setelah Saksi tiba di Singkawang dan bertemu Sdr. ALIONG di kantor miliknya yaitu Bintang Harapa Motor, dimana saat itu Terdakwa ALIONG bertanya-tanya kepada Saksi "APAKAH BISA MASAK EMAS MENGGUNAKAN BOTOL KACA, SOALNYA TUKANG MASAK YANG LAMA ITU MASAKNYA PAKE BASKOM SENG, Saksi jawab BISA PAK.
- Bahwa tugas Saksi mengolah emas dilokasi tersebut Saksi bersama sdr. ACHMAD memasak emas dari emas murni dicampur dengan perak dengan perbandingan 1 kg emas dicampur dengan 2 kg perak agar menjadi emas 30% yang kemudian dicetak menjadi emas batangan yang perbatangnya seberat 1 kg dengan cara sdr. ACHMAD menerima emas batangan dari sdr. LIE KIAN dalam bentuk batangan (emas dari penambang) selanjutnya sdr. ACHMAD mencampur emas tersebut dengan perak perbandingan 1 kg emas dicampur dengan 2 kg perak menggunakan mangkok kramik dengan

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 52 dari 90



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara perak dan emas dicairkan menggunakan api las karbit kemudian dijadikan satu dan didinginkan menggunakan air dalam ember besar dan masih berwarna putih berbentuk butiran selanjutnya sdr. ACHMAD memberikan emas yang sudah tercampur perak kepada Saksi untuk di rubah warnanya dari putih menjadi kemerahan dengan cara Saksi dengan menggunakan botol kaca memasak emas yang masih berwarna putih tersebut dan di campur dengan air keras lalu botol tersebut dipanaskan dengan menggunakan kompor dengan cara botol diletakkan diatas panci sehingga botol tidak kena api langsung lamanya masak emas sampai berubah warnanya menjadi kemerahan bisa sampai tujuh kali bilas setelah itu emas yang sudah berubah warnanya menjadi kemerahan Saksi serahkan kembali kepada sdr. ACHMAD untuk dicetak menjadi emas batangan dengan cara Saksi memanaskan emas dengan cara emas diletakkan dalam mangkok keramik dan dipanaskan dengan menggunakan las karbit setelah cair emas dimasukkan kedalam cetakan besi yang perbatangnya seberat 1 kg setelah menjadi emas batangan selanjutnya emas diserahkan kepada sdr. LIKIAN kembali.

- Bahwa Saksi melakukan kegiatan pengolahan emas sejak bulan maret 2021 sampai dengan saat ini dan upah yang diterimanya dalam mengolah atau memurnikan emas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diterima dalam bentuk cash setiap bulannya melalui saksi EMILDA di dealer Bintang Harapan Motor Singkawang.
- Setelah emas yang Saksi olah menjadi emas batangan selanjutnya emas tersebut diserahkan kepada sdr. LIKIAN yang kemudian diserahkan kepada sdr. HENGKY.
- bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. ALIONG langsung di lokasi pengolahan / pemurnian emas tempat Saksi bekerja yang beralamat di Jl. Pasir Panjang Desa Sedau Kec. Singkawang Selatan tepatnya di sekitar areal wisata Tanjung Bajau yaitu kurang lebih antara tahun 2020 atau 2021 pada waktu malam hari.
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

## 14. LIE SAN Anak Dari LO KIM HIAN, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bekerja di di sebuah toko emas Graha sejak awal Januari 2022 sampai dengan sekarang, namun sebelumnya Saksi bekerja di Dealer BINTANG HARAPAN MOTOR di Singkawang milik ALIONG sebagai sales penjualan sejak Akhir Nopember 2021 s/d akhir Desember 2021, namun dikarenakan tidak tercapainya target penjualan motor maka Saksi

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 53 dari 90





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk berhenti bekerja di dealer tersebut, dan sebelum Saksi berhenti bekerja Saksi ada bertemu dengan ALIONG dan ditawarkan untuk bekerja di toko GRAHA EMAS sebagai karyawan dengan gaji sebesar Rp. 2.500.000, namun setelah beberapa hari bekerja di toko GRAHA EMAS sebagai karyawan Saksi di panggil dan bertemu ALIONG di Dealer BINTANG HARAPAN MOTOR kemudian Saksi ditawarkan untuk bekerja sebagai kurir mengantar emas perhiasan ke Surabaya, dan Saksi langsung menyetujui hal tersebut.

- bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bentuk/jenis emas yang Saksi antar karena Saksi terima dari Sdr. HENGKI Als. ASONG sudah dalam Koper.
- bahwa Saksi membawa emas batangan dari toko GRAHA EMAS dengan tujuan Surabaya tersebut sudah 9 kali dengan rincian untuk Bulan Januari 2022 sebanyak 4 kali pengantaran, bulan Februari 2022 sebanyak 3 kali pengantaran dan bulan Maret 2022 sebanyak 2 kali pengantaran, namun pada tanggal 9 Maret 2022 Saksi membawa 1 koper berisikan 2 tas selempang kecil dengan tujuan 2 orang di Surabaya
- bahwa sebelum keberangkatan Saksi di hubungi oleh Sdr. HENGKY Als ASONG selaku pengurus dan pengelola toko GRAHA EMAS melalui chat via Whats Apps kemudian sekitar pukul 01.00 Wib sebelum berangkat Saksi pergi ke Toko GRAHA EMAS bertemu Sdr. HENGKY Als ASONG untuk mengambil koper yang berisikan emas batangan, setelah itu Saksi menunggu mobil taxi datang ke toko untuk menjemput Saksi yang sudah di pesan oleh Sdr. RULI. Setelah taxi datang Saksi masuk ke mobil dan berangkat menuju bandara Supadio Kubu Raya, setelah sampai di bandara selanjutnya Saksi menunggu jam penerbangan pada pukul 07.10 Wib dengan menggunakan pesawat LION AIR tujuan Surabaya, dan tiba di Surabaya pada pukul 09.10, kemudian setelah Saksi tiba di Bandara Juanda Surabaya Saksi menuju ke parkiran yang berada di depan pintu keluar dan bertemu dengan Sdr. MIKEL, setelah bertemu kemudian mereka berdua bersama-sama menuju ke mobil Sdr. MIKEL yang telah parkir di lokasi tersebut dan masuk di dalam mobil untuk menyerahkan emas dengan membuka koper yang berisikan tas selempang kecil. Setelah Saksi serahkan emas tersebut kepada Sdr. MIKEL selanjutnya Saksi masuk kembali ke Bandara Juanda dengan membawa koper yang berisikan tas selempang kecil yang sudah kosong untuk menunggu jam keberangkatan ke Bandara Supadio Kubu Raya pada pukul 14.30 Wib, dan tiba di Bandara Supadio Kubu Raya pada pukul 16.45 Wib. Selanjutnya Saksi menuju ke dalam mobil taxi yang sudah menunggu untuk menjemput Saksi menuju ke

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 54 dari 90



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Singkawang, dan Saksi tiba di Kota Singkawang sekitar pukul 21.00 Wib dan langsung ke toko GRAHA EMAS untuk menyerahkan kembali koper yang berisikan tas selempang kecil yang sudah kosong dan bertemu dengan Sdr. ACAN, setelah itu Saksi pulang kerumah.

- bahwa upah yang Saksi terima yaitu sebesar Rp. 500.000 setiap pengantaran emas ke Surabaya melalui saksi EMILDA atas perintah dari Sdr. HENGKY Als ASONG diambil di kantor BINTANG HARAPAN MOTOR.
- bahwa selain upah Rp. 500.000 yang Saksi dapatkan dari setiap pengantaran emas batangan tersebut, Saksi ada mendapatkan upah / gaji lain sebesar Rp. 2.500.000, namun berjalannya waktu Saksi mendapatkan penambahan gaji di awal bulan Februari 2022 sebesar Rp. 3.000.000 tersebut adalah Sdr. ALIONG melalui Sdr. EMI selaku kasir dealer BINTANG HARAPAN MOTOR.
- Bahwa pada saat awal bekerja, Saksi akan melaporkan terkait mekanisme pemberangkatan dan kepulangan Saksi dalam hal membawa emas dari Singkawang ke Surabaya kepada ANTHONY SUWANDI Als ALIONG, namun berjalannya waktu Saksi diarahkan oleh untuk berkomunikasi dengan Sdr. HENGKI Als ASONG.
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

### 15. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bekerja sampingan membeli emas batangan atas perintah sdr. ALIONG, dimana pertama kali Saksi menjalankan pekerjaan tersebut di tawarkan oleh sdr. ALIONG bos Saksi di wisata tanjung bajau pada akhir tahun 2020, dan nama Saksi digunakan oleh sdr. ALIONG atas perijinan tambang pasir urug yang terletak di Sagatani, dan penghasilan yang Saksi terima setiap bulan sebesar 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui saksi EMILDA di Bintang Harapan Motor singkawang atas perintah sdr. ALIONG. Selain penghasilan tersebut di atas, Saksi menerima upah dari membeli emas batangan yang diperintahkan oleh sdr. ALIONG.
- Bahwa pada awalnya Saksi bekerja sampingan sebagai perantara pembeli emas batangan yang ditawarkan sdr. ALIONG, kemudian Saksi mencari penjual di wilayah kabupaten landak, setelah 1 (satu) bulan Saksi mencari penjual emas tersebut, Saksi mendapatkan informasi bahwa ada beberapa orang penjual emas, selanjutnya Saksi mendatangi dan menemui orang tersebut di pasar ngabang, setelah ketemu orangnya dan berkomunikasi, Saksi memberitahu sdr. ALIONG bahwa ada orang yang menjual emas dan sdr. ALIONG menanggapi dan menyetujui hal tersebut.

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 55 dari 90



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Selanjutnya saat transaksi pembelian emas batangan, pihak penjual yang berasal dari landak menghubungi saksi Saksi via telephone memberitahukan bahwa ada barang yang hendak dijual yaitu berupa emas batangan dan Saksi langsung menyebutkan harga emas per gramnya berdasarkan harga yang ditetapkan oleh sdr. ASEN, kemudian Saksi menghubungi sdr. ASEN bahwa ada emas batangan yang hendak dijual sekian gram, selanjutnya sdr. ASEN mengarahkan Saksi untuk mengambil uang ke saksi EMILDA di Bintang Harapan Motor, selanjutnya Saksi mendatangi sdr. EMILDA untuk mengambil uang tersebut dan membayarkan kepada penjual emas tersebut sebagai transaksi pembelian emas batangan, setelah mendapatkan emas batangan Saksi membawa emas tersebut ke singkawang kemudian diserahkan kepada sdr. ASONG yang berada di toko Mas Graha untuk ditimbang dan disimpan.
- Bahwa selanjutnya jika ada emas batangan yang hendak di jual, Saksi kadang menghubungi sdr. ASEN dan kadang langsung menghubungi sdr. WINCENT.
- Bahwa Saksi diminta oleh sdr. ALIONG, untuk mencari penjual emas di Saru langun Jambi pada akhir tahun 2021, setelah sampai di saru langun Saksi memberi kabar ke sdr. ALIONG, setelah 2 hari kemudian Saksi dihubungi oleh seseorang yang bernama sdr. OKA, dia memberitahukan Saksi bahwa sdr. OKA mendapat nomor handphonenya dari sdr. DENDRI, selanjutnya Saksi bertemu dengan sdr. OKA dan berkomunikasi, setelah bertemu sdr. OKA, Saksi memberitahu sdr. ALIONG bahwa ia sudah bertemu dengan sdr. OKA dan sdr. ALIONG menanggapi hal tersebut, selanjutnya Saksi kembali ke singkawang. selanjutnya sdr. OKA menghubungi Saksi via telephone memberitahukan kepada Saksi, jika ada emas batangan yang sudah siap dijual, selanjutnya Saksi memberitahu sdr. ASEN dan sdr. ASEN mengkonfirmasi hal tersebut ke sdr. WINCENT, kemudian untuk selanjutnya sdr. ASEN atau sdr. WINCENT yang memprosesnya, dan sdr. ASEN memberitahukan kepada Saksi bahwa ada orang kita disana yang mengurusnya yaitu sdr. KIKI, untuk selanjutnya sistem pembayaran menggunakan transfer untuk pembayaran emas batangan tersebut, Saksi hanya mengkonfirmasi ke sdr. ASEN dan sdr. WINCENT berapa uang yang harus dikirim untuk pembelian emas dan ASEN menghubungi sdr. KIKI yang ada disana untuk mengambil emas batangan yang sudah dibeli.
- Bahwa rekening Saksi pernah dipakai untuk menerima transfer uang, atas permintaan sdr. WINCENT, kemudian setelah menerima transfer uang

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 56 dari 90



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi ambil, kemudian Saksi serahkan ke sdr. EMILDA. rekening yang digunakan untuk menerima transferan atas permintaan sdr. WINCENT adalah BCA dan untuk nomor rekeningnya Saksi lupa, darimana transferan tersebut Saksi tidak tahu, rekening Saksi digunakan untuk menerima transferan kurang lebih 3 bulan, pada tahun 2021, dan untuk setiap transaksi paling rendah 500 juta dan paling tinggi 1,5 milyar.

- Bahwa Saksi menjabat selaku Komisaris di PT. KOPIAN MINERAL SAKTI JAYA yang beralamat di Kel. Nyarungkop Kec. Singkawang Timur terkait pendirian PT. KOPIAN MINERAL SAKTI JAYA adalah atas perintah dari Sdr. ANTHONY SUWANDI, SH Als ALIONG. Saksi dan Sdr. LA SUHARDI Als AMBON hanyalah orang yang dimasukan dalam struktur perusahaan dan PT. KOPIAN MINERAL SAKTI JAYA belum ada melakukan kegiatan operasional hal ini dikarenakan izin tersebut BELUM AKTIF, masih ada beberapa dokumen perizinan yang harus dilengkapi salah satunya Izin Lingkungan.
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

**16. EMILDA WULANDARI Alias EMI Binti SUJianto** pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bekerja di Bintang Harapan Motor dengan tugas selaku admin sekaligus kasir dengan tanggungjawab untuk mengelola keuangan Bintang Harapan Motor Saksi yang membayarkan upah/gaji kepada para pegawai atau orang lain berdasarkan perintah Sdr. ANTHONY SUWANDI Als ALIONG dan Sdri. EVI. yaitu kepada :
  1. HENGKI Als ASONG Als KO ASONG sebesar  $\pm$  Rp. 5.000.000,-
  2. DEDY Als ACHAN sebesar  $\pm$  Rp. 5.000.000,-
  3. LUSI sebesar  $\pm$  Rp. 3.000.000,-
  4. LIE SAN sebesar  $\pm$  Rp. 3.000.000,-
  5. LI KIAN Als AKIAN sebesar  $\pm$  Rp. 3.000.000,-
  6. ASEN sebesar  $\pm$  Rp. 5.000.000,-
  7. WAHYU sebesar  $\pm$  Rp. 3.000.000,-
  8. ARI sebesar  $\pm$  Rp. 2.800.000,-
  9. MARMUDA sebesar  $\pm$  Rp. 20.000.000,-
  10. SUPRI sebesar  $\pm$  Rp. 5.000.000,-
  11. SANIMAN sebesar  $\pm$  Rp. 10.000.000,-
  12. HJ. DEI sebesar  $\pm$  Rp. 10.000.000,-
  13. SUJI sebesar  $\pm$  Rp. 6.000.000,-
  14. WAWAN sebesar  $\pm$  Rp. 3.000.000,-

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 57 dari 90



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. IWAN sebesar ± Rp. 3.000.000,-

- bahwa untuk pembayaran gaji LUSI dan Saksi yang membayar gaji adalah Sdri. EVI dengan cara biasanya Sdri. EVI akan meminta uang dari KAS Bintang Harapan Motor + Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dimana dari Sdri. EVI memberikan gaji secara cash. Dan untuk pembayaran gaji Sdri. MARMUDA, SUPRI, SANIMAN, HJ. DEI, SUJI, WAWAN, dan IWAN langsung Sdri. ANTHONY SUWANDI Als ALIONG yang memberikan, namun Saksi juga diperintahkan untuk menyiapkan uangnya dimasukan dalam amplop untuk diserahkan kepada Sdri. ANTHONY SUWANDI Als ALIONG. Kepada orang selain karyawan Bintang Harapan Motor yaitu kepada Sdri. HENGKI Als ASONG Als KO ASONG, Sdri. DEDY Als ACHAN, Sdri. LUSI, Sdri. LI KIAN Als AKIAN, Sdri. ASEN, Sdri. WAHYU dan Sdri. ARI sesuai perintah Sdr. ANTHONY SUWANDI Als ALIONG.
- Bahwa sejak awal tahun 2020 Sdri. EVI menitipkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s.d Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tergantung dari pemberian Sdri. EVI yang perintahnya "berikan kepada LUSI sesuai permintaan LUSI". Selanjutnya setiap membutuhkan uang untuk membayar emas Sdri. LUSI akan mendatangi Saksi mengambil sejumlah uang yang telah dititipkan oleh Sdri. EVI kepada Saksi. Besaran yang Saksi berikan kepada Sdri. LUSI tergantung permintaan saksi LUSI, jika uangnya cukup maka akan langsung diberikan, jika uangnya kurang maka Saksi akan melapor ke Sdri. EVI dengan maksud menyampaikan bahwa uang yang diminta Sdri. LUSI kurang, biasanya Sdri. EVI akan menarik uang di bank atau jika tidak Sdri. EVI mengatakan uang habis.
- Bahwa berdasarkan perintah dari Sdri. EVI maka Saksi mencatat di kertas kecil dimana setiap sore sebelum pulang, catatan tersebut akan diberikan kepada Sdri. EVI.
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan uang yang berada di PD BHM, melalui Saksi hanya atas dasar perintah atau petunjuk Sdri. EVI, Sdr. ALIONG dan Sdr. WINCENT.
- bahwa sebelum para terdakwa tertangkap Sdri. EVI beberapa kali menghubungi Saksi melalui telephone saat berada di Kantor Bintang Harapan Motor yaitu, Telephone pertama sekira pukul 10.00 Wib Sdr. EVI mengatakan "KEMASKAN BUKU-BUKU DI BINTANG HARAPAN MOTOR YANG BERKAITAN DENGAN TRANSAKSI EMAS KERUMAH RIO yang berada di belakang Kantor Bintang Harapan Motor", selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan yang lain melaksanakan perintah Sdri. EVI tersebut. Setelah buku-buku atau catatan yang berkaitan dengan transaksi emas

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 58 dari 90





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah Sdr. RIO Saksi. Telephone kedua sekira pukul 10.30 Wib Sdr. EVI menghubungi lagi dengan mengatakan "PINDAHKAN BARANG-BARANG (buku-buku catatan transaksi emas) DARI RUMAH RIO KE TEMPAT YANG LEBIH AMAN". Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan kerja Saksi memindahkan barang-barang yang dimaksud oleh Sdri. EVI ke tempat lain yaitu ke rumah keluarga dari Sdri. MARGARETA yang beralamat Jl. DIPONOGORO Depan RS. VINSENSIUS Kota Singkawang. Telephone ketiga sekira pukul 11.30 Wib, Sdri. EVI menghubungi saksi EMILDA WULANDARI Alias EMI Binti SUJianto lagi dengan mengatakan "EMI PERGI JAK DULU UNTUK SEMENTARA, TAKUT ADA YANG NANYAK-NANYAK". Selanjutnya Saksi langsung pulang kerumah.

- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

**17. MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa lokasi Saksi melakukan penambangan emas tersebut berada di Doyok IV yang beralamat di Ds. Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Saksi melakukan penambangan emas di Doyok IV yang beralamat di Ds. Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut sejak  $\pm$  6 bulan yang lalu, yang mana sebelumnya Saksi melakukan penambangan di lokasi Matang Gadung dan Danau Panjang di Ds. Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang;
- Saksi melakukan penambangan emas tersebut bersama dengan 6 (enam) orang karyawan Saksi yang bernama Rian, Bagong, Fitra, Rian, Jaka dan Deden;
- Bahwa karyawan Saksi tersebut tidak Saksi gaji, melainkan Saksi dan karyawan melakukan bagi hasil dari penambangan emas tersebut, dimana Saksi mendapatkan 70% dan karyawan Saksi mendapatkan 30%;
- bahwa lokasi penambangan emas di Doyok IV yang beralamat di Ds. Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang adalah milik Desa Pematang Gadung;
- bahwa awalnya Saksi melakukan pencarian lokasi untuk melakukan penambangan emas, kemudian Saksi menemukan lokasi penambangan emas yang berada di Doyok IV Ds. Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang tersebut, Selanjutnya Saksi melakukan penambangan emas di Doyok IV tersebut;

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 59 dari 90



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi kenal dengan Petugas perangkat Desa yang meminta iuran kepada Saksi tersebut akan tetapi Saksi tidak mengetahui nama nya, dan Saksi hanya mengenal wajah nya saja;
- Bahwa Saksi melakukan penambangan emas tersebut dengan menggunakan peralatan berupa alat berat 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo S01 berwarna Kuning, Mesin PS, Pipa Paralon, Selang Semprot, Selang Gabang, Selang Spiral, Kain Kian dan Alat Dulang;
- Bahwa alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo S01 berwarna Kuning tersebut Saksi sewa dari Sdr. WINCEN melalui Sdr. LUJI MINARJO Alias LUJI Alias ROJI (orang kepercayaan Sdr. WINCENT). Sedangkan untuk alat berupa Mesin PS, Pipa Paralon, Selang Semprot, Selang Gabang, Selang Spiral, Kain Kian dan Alat Dulang adalah milik Saksi pribadi;
- Bahwa 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo S01 berwarna Kuning Saksi sewa dengan harga Rp. 665.000,- per jamnya beserta dengan operatornya;
- Bahwa mekanisme pembayarannya yaitu saksi membayarnya dengan menggunakan emas yang saksi dapatkan dari hasil penambangan, dimana nilai emas yang saksi dapatkan tersebut di rupiahkan senilai dengan penyewaan saksi perjam nya tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran atas penyewaan alat berat 1 (satu) unit Excavator merk Sumitomo S01 berwarna Kuning tersebut dengan menggunakan emas kepada Sdr. LUJI MINARJO Alias LUJI Alias ROJI (orang kepercayaan Sdr. WINCENT);
- Bahwa dalam 1 (satu) harinya tidak menentu berapa banyak emas yang didapat dari hasil penambangan tersebut, biasanya paling sedikit Saksi mendapatkan emas hanya 3 gram dan paling banyak Saksi mendapatkan emas sebanyak 25 gram;
- Bahwa emas hasil dari kegiatan penambangan emas yang Saksi lakukan tersebut Saksi jual kepada Sdr. LUJI MINARJO Alias LUJI Alias ROJI;
- Bahwa Saksi menjual emas kepada Sdr. LUJI MINARJO Alias LUJI Alias ROJI tersebut sesuai dengan harga pop (pasar emas);
- Bahwa cara penambangan emas yang saksi lakukan yaitu pada mulanya kami melakukan pengerukan/penggalian tanah/pasir dengan menggunakan alat berat Excavator, kemudian dihidupkan mesin PS untuk menyedot air dan bani (batu,pasir,tanah), setelah air dan bani (batu,pasir,tanah) mengalir ke dalam paralon dan selang selanjutnya dialirkan ke papan kian yang sudah ada kain kian (kain penyaring), setelah beberapa jam kemudian kain kian (kain penyaring) di cuci dengan cara di kibas-kibaskan ke drum yang

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal **60** dari **90**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dibelah agar emas dan pasir yang melekat pada kain kian terlepas jatuh ke dalam drum, setelah emas dan pasir tersebut ada didalam drum kemudian di dulang agar pasir dan emas dapat dipisahkan, setelah di dulang kemudian dimasukkan kedalam ember yang selanjutnya dituangkan air raksa untuk membekukan emasnya, setelah emas tersebut terkumpul di air raksa selanjutnya di dulang kembali dengan alat pendulang agar pasir dan emasnya benar-benar terpisah, setelah emas tersebut mulai tampak dan bersih dari pasir selanjutnya dimasukkan ke dalam kain dan kain tersebut diperas untuk mengeluarkan air raksanya sehingga yang tertinggal di dalam kain hanya emas murni;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki perijinan dari Pemerintah terkait dengan kegiatan saudara melakukan penambangan emas tersebut.
- Bahwa pada Januari 2020 Saksi sudah mulai bekerja Penambangan emas di Ds. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang dengan menggunakan Mesin Dolfeng, alat-alat tambang lainnya tanpa menggunakan alat berat Excavator, kemudian pada bulan April 2020 Saksi bertemu Sdr. WINCENT di Kota Singkawang (orang yang Saksi ketahui memiliki alat berat Excavator di Lokasi Tambang untuk di sewakan kepada para penambang), pada saat Saksi bertemu dengan Sdr. WINCENT tepatnya di Kantor Bintang Harapan Motor, kemudian Saksi sekedar bertanya kepada Sdr. WINCENT terkait alat berat Excavator yang bisa Saksi gunakan dan meminta nomor Hp, pada saat itu Saksi belum menyetujui penggunaan alat berat Excavator dikarenakan belum dapat menentukan pembayaran sewa alat berat;
- Bahwa Pada bulan Oktober 2020 Saksi WINCENT ada menelpon Saksi dan menanyakan kepada Saksi terkait dengan penawaran alat kepada Saksi "MAU SEWA ALAT GAK BANG", "PER JAMNYA Rp.550.000, MINIMAL PENGGUNAAN 200 JAM PERBULAN", NANTI BAYAR SAMA MAS ROJI. 2 (dua) hari kemudian Saksi menelpon Saksi WINCENT untuk menyetujui alat berat yang Saksi gunakan, selanjutnya Saksi WINCENT berbicara kepada Saksi dengan kata-kata "NANTI ADA MAS ROJI MENELPON", tidak lama kemudian sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO menelpon Saksi "ALATNYA SUDAH BISA AMBIL, ALATNYA ADA DI CAMP", pada saat itu Saksi mengambil alat berat Excavator di Camp sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO selanjutnya melakukan kegiatan pertambangan emas dengan menggunakan Alat berat Excavator, alat berat yang Saksi gunakan pada saat itu Alat Berat Excavator Merk CAT 320 GC Warna Kuning, terkait dengan pembayaran H/M Saksi langsung bayarkan

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal **61** dari **90**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO, untuk penjualan emas hasil Tambang Saksi jual kepada sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI bin SUMARJO;

- Bahwa Pada bulan Desember 2020 Saksi menghubungi Sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO untuk mengembalikan alat pada saat itu saksi LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO berbicara kepada Saksi "KALAU BISA ALAT ITU JANGAN DI KEMBALIKAN", "SIMPAN SAJA ALAT ITU DI PODOK MU", pada saat itu Saksi menolak untuk menyimpan alat tersebut di pondok Saksi, selanjutnya Saksi mengembalikan alat berat Excavator tersebut;
- Pada bulan Maret 2021 sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI bin SUMARJO ada menghubungi Saksi bahwa ada alat berat yang siap untuk Saksi gunakan untuk kegiatan penambangan emas, pada saat itu sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO berbicara dengan kata-kata "VIT ADA WINCENT MAU KIRIMKAN ALAT KE KAMU", pada saat itu Saksi menyetujui terkait dengan alat berat tersebut, dapat Saksi terangkan alat yang Saksi gunakan pada saat itu alat berat Excavator Merk SUMITOMO SK-210 warna Kuning, penggunaan alat berat Excavator tersebut Saksi gunakan selama 8 (delapan) bulan, dikarenakan Excavator tersebut rusak, Excavator tersebut Saksi simpan di pondok Saksi, pada saat itu Saksi menghubungi sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO terkait dengan kerusakan Excavator pada saat itu Sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO berbicara kepada Saksi "KEMUNGKINAN ADA ALAT BEKAS PAK SELAMET, TAPI NANTI SAYA PASTIKAN DULU", Satu Minggu kemudian sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO ada menghubungi Saksi terkait dengan adanya alat berat Excavator yang Saksi gunakan pada saat itu sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO berbicara kepada Saksi "VIT ALATNYA SUDAH ADA DITEMPAT PAK SELAMET, BAWA MINYAK AJA UNTUK ROLLING ALAT KE PONDOK MU", kemudian Saksi membawa alat tersebut ke pondok Saksi alat yang diberikan kepada Saksi yaitu alat berat Excavator Merk SUMITOMO SK-210 warna Kuning, pada saat itu Saksi kembali beraktivitas kegiatan pemabangan emas di Lokasi Tambang Matang Gadong Ds. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Kab. Ketapng sampai saat dengan Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalbar;
- Bahwa yang menyediakan alat berat kepada Saksi yaitu sdr. LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO yang mana Saksi sering

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 62 dari 90



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO terkait dengan ada atau tidak nya Excavator dan kerusakan Excavator yang Saksi gunakan untuk kegiatan Peratambangan Emas.

- Bahwa Saksi melakukan kegiatan penambangan emas di Lokasi Ds. Pematang Gadong berpindah-pindah tempat yaitu di Doyok IV dan Danau Panjang, lokasi tersebut masuk didalam Ds. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang.
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu;

## **18. WINCENT HANDREYAN SUWANDI Als WINCENT Anak Dari ANTONY SUWANDY**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengelola usaha keluarga berupa penjualan sepeda motor baru yang bernama PD. BHM (Bintang Harapan Motor) yang berkantor di jalan Sejahtera No. 54 Singkawang, toko emas yang bernama Graha emas yang berada di Jalan Sejahtera Kota Singkawang dan juga Saksi ada membantu mengelola usaha pariwisata tanjung bajau milik orang tua Saksi ANTHONY SUWANDY, S.H. Als ALIONG Anak KHO PO LIP.
- Bahwa mengenal LU SI Anak dari LIU LOI SEN hubungan saksi dengan LUJI tersebut adalah anak buah saksi yang saksi pekerjaan bekerja di Toko emas GRAHA EMAS yang mana dalam melakukan semua pekerjaannya merupakan perintah saksi namun saksi sudah lupa sejak kapan bekerja dengan saksi;
- Bahwa untuk saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO, saksi DEDY Als ACHAN dan LU SI Anak dari LIU LOI SEN pada awalnya diperkenalkan oleh bapak saksi yaitu ANTONY SUWANDY Als ALIONG kepada saksi kemudian saksi memintanya untuk bekerja dengan saksi di toko emas GRAHA EMAS kemudian setelah saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO dan saksi DEDY Als ACHAN serta LU SI Anak dari LIU LOI SEN menyetujuinya kemudian mereka bekerja dengan saksi di Toko Mas Graha Emas;
- Bahwa pemilik dari Toko emas GRAHA EMAS tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa untuk saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO saksi perintahkan untuk menerima segala jenis emas baik dalam bentuk perhiasan, emas rongsoan, emas batangan dan juga dalam bentuk Logam Mulia Batangan;
- Bahwa untuk saksi DEDY Als ACHAN saksi perintahkan untuk membantu HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO dalam melakukan penimbangan

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal **63** dari **90**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan juga penyimpanan semua jenis emas yang diterima oleh saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO;

- Bahwa untuk LU SI Anak dari LIU LOI SEN saksi perintahkan untuk membantu kerja dari saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO yaitu dalam hal melakukan pencatatan dan pembukuan segala bentuk emas yang ditimbang oleh saksi DEDY Als ACHAN dan selanjutnya melakukan penginputan data penimbangan emas tersebut ke Excell online yang mana Excell Online tersebut langsung bisa saksi lihat/monitor;
- Bahwa LU SI Anak dari LIU LOI SEN melakukan pembukuan hasil penimbangan emas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop merek TOSHIBA warna abu-abu yang mana 1 (satu) unit laptop merek TOSHIBA warna abu-abu adalah milik saksi sendiri dan di dalam laptop tersebut saksi sudah ada membuat format dokumen excel onlinenya dan LU SI Anak dari LIU LOI SEN tinggal memasukkan data penimbangan saja dan saksi sudah mengajarkannya kepada LU SI Anak dari LIU LOI SEN pada saat mau mulai bekerja dengan saya.
- Bahwa HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO, saksi DEDY Als ACHAN dan LU SI Anak dari LIU LOI SEN dalam melaksanakan tugasnya tersebut selalu melaporkannya kepada saksi melalui sambungan telp.
- Bahwa HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO menerima segala jenis emas baik dalam bentuk perhiasan, emas rongsokan, emas batangan dan juga dalam bentuk Logam Mulia Batangan tersebut di Toko Emas GRAHA EMAS;
- Bahwa DEDY Als ACHAN melakukan penimbangan dan penyimpanan terhadap emas yang diterimanya dari saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO tersebut ada yang di Toko Emas GRAHA EMAS dan juga ada yang di rumah Abang saksi yaitu Sdr. RIO;
- Bahwa DEDY Als ACHAN melakukan penimbangan terhadap emas yang diterimanya dari saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO dengan menggunakan 1 (satu) unit timbangan merek METTLER dan 1 (satu) unit timbangan merek METTLER adalah milik saksi;
- Bahwa HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO dan saksi DEDY Als ACHAN dalam melaksanakan tugasnya tersebut selalu melaporkannya kepada saksi melalui sambungan telp;
- Bahwa HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO menerima emas batangan dari saksi WAHYU, Sdr. ARI dan Sdri. YUSPITA yang mana mereka mendapatkan emas batangan tersebut dari Kab. Ketapang;

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 64 dari 90



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berkomunikasi kepada saksi WAHYU, Sdr. ARI dan Sdri. YUSPITA terkait asal usul dan cara mendapatkan emas batangan tersebut saksi ada memerintahkan saksi ASEN untuk mengurusnya;
- Bahwa untuk emas batangan yang diperoleh dari ketapang system pembayarannya di transfer melalui Rek saksi WAHYU, Sdr. ARI dan Sdri. YUSPITA kemudian mereka membawa uang tersebut kepada penjual dan setelah terkumpul semuanya baru mereka menyerahkannya ke saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO di Toko Mas Graha Emas di singkawang dan untuk emas yang dibawa oleh Sdr. ELKA SURYADI pembayarannya secara cesh dimana Sdr. ELKA SURYADI setelah mendapatkan informasi adanya emas yang akan dibeli kemudian Sdr. ELKA SURYADI langsung mengambil uang dari Sdri. EMI dan selanjutnya pergi menemui penjual emas tersebut dan selanjutnya menyerahkan emas tersebut kepada saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO;
- Bahwa setelah saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO melaporkan kepada saksi terkait jumlah emas batangan yang sudah diterimanya kemudian saksi memerintahkan kepada saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO untuk memberikan emas batangan tersebut kepada orang yang bertugas mengantarkan barang berupa emas batangan tersebut ke tempat pemurnian yang berada di Daerah tempat wisata tanjung bajau yaitu Sdr. AKIAN;
- Bahwa emas batangan yang dibawa oleh Sdr. AKIAN ke tempat pemurnian yang ada di tanjung bajau untuk dilakukan pemurnian dan setelah dilakukan pemurnian emas tersebut dibawa kembali Sdr. AKIAN dan diserahkan kembali kepada saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO dan selanjutnya di packing dan diserahkan oleh saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO kepada saksi LIE SAN untuk di bawa ke Surabaya dan itu semuanya merupakan perintah saksi.;
- Bahwa untuk saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO gaji yang saksi berikan Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sedangkan Untuk saksi DEDY Als ACHAN gaji yang saksi berikan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Untuk LU SI gaji yang saksi berikan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO dan saksi DEDY Als ACHAN dan LU SI menerima gaji tersebut di kantor Bintang Harapan Motor dan mereka menerimanya dari Sdri. EMI selaku kasir di Bintang harapan Motor;
- Bahwa HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO dan DEDY Als ACHAN dan LU SI menerima gaji Bintang harapan Motor sedangkan mereka bekerja di

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 65 dari 90



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Mas GRAHA EMAS dikarenakan uang hasil penjual emas dari Toko Mas GRAHA EMAS tersebut di Tranfer dari Surabaya langsung ke Rekening Bintang harapan Motor dan juga untuk mempermudah saksi melakukan pengecekan terhadap gaji para pekerja saksi;

- Bahwa Bintang harapan Motor merupakan milik bapak saksi yaitu saksi ANTONY SUWANDY Als ALIONG dan saksi menjabat selaku DIREKTUR di Bintang Harapan Motor Tersebut;
- Bahwa terhadap emas mentah dalam bentuk batangan dari Kab. Ketapang dan Kab. Landak yang diterima oleh saksi HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen / surat yang syah.
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

## 19. LUKMAN HAKIM, S.H, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr.Luji Minarjo Als Luji Als Roji bin Sumarjo, sdr. Antony Suwandy, S.H. Als Aliong, sdr. Wincent Handreyan Suwandy Als Wincent dan sdr. Muhamad Ovrit Maulana Als Ovrit
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Kepolisian Polda Kalbar dan jabatannya yaitu sebagai Penyidik Pembantu Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar.
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr.Luji Minarjo Als Luji Als Roji bin Sumarjo di Polda Kalbar berdasarkan :
  - a. Laporan Polisi Nomor : LP/A/89/III/2022/Kalbar/ SPKT.DITKRIMSUS/ POLDA KALIMANTAN BARAT, tanggal 11 Maret 2022,
  - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/21/III/2022/ Ditreskrimsus-4, tanggal 11 Maret 2022, tentang dugaan tindak pidana Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa ijin dan/atau Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan/atau Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sdr.Luji Minarjo Als Luji Als Roji bin Sumarjo selaku saksi yang pertama pada hari Rabu tanggal 6 Bulan April Tahun 2022, dan yang kedua Pada Hari ini Selasa tanggal 28

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 66 dari 90



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juni Tahun 2022, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

- Bahwa pada saat BAP yang pertama sdr.Luji Minarjo Als Luji Als Roji bin Sumarjo tidak didampingi oleh Pengacara, namun pada saat BAP tambahan atau BAP kedua sdr.Luji Minarjo Als Luji Als Roji bin Sumarjo didampingi oleh pengacara sdri. SAULATIA yang pada saat ini mendampingi yang bersangkutan dipersidangan.
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan diruangan kerja terbuka untuk sesama penyidik yang hanya dibatasi partisi setengah badan, sehingga apa saksi lakukan akan terlihat oleh anggota yang lain, metode pemeriksaannya adalah tanya jawab saling berhadapan antara penyidik dengan yang bersangkutan namun dibatasi meja kerja dan laptop.
- Bahwa saksi tidak melakukan intimidasi ataupun kekerasan, paksaan maupun arahan kepada sdr.Luji Minarjo Als Luji Als Roji bin Sumarjo selama proses pemeriksaan.
- Bahwa saksi telah melaksanakan sepenuhnya hak-hak yang bersangkutan pada saat dilakukan BAP.
- Bahwa selesai BAP dibuat sdr.Luji Minarjo Als Luji Als Roji bin Sumarjo dan Pengacaranya membaca isi BAP tersebut dan menandatangani.
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yakni :

**1. BUANA SJAHOEDDIN, SH, MH.** keterangannya dalam BAP dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM jabatan ahli adalah Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum yang menjabat sejak bulan Juli 2009 sampai dengan sekarang
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Fungsional Ahli Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda dengan tugas dan tanggung jawab Memberikan analisa hukum, pertimbangan hukum dan bantuan hukum di lingkungan Ditjen Minerba
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang terdiri dari kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Dalam hal seseorang melakukan usaha pertambangan

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 67 dari 90



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kegiatan penambangan tanpa memiliki izin yang sah dan/atau menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara hasil penambangan yang tidak memiliki izin dilarang. Dasar hukumnya adalah Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Rumusan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020.

- Bahwa perbuatan seseorang untuk memproduksi mineral dari keterdapatannya di alam yang dimulai dari penyiapan sarana dan prasarana di area yang akan ditambang, penyiapan peralatan kerja, penyiapan lahan yang akan di tambang dimana selanjutnya rangkaian kegiatan yang dilakukan berupa pembersihan lahan (land clearing), penggalian dengan menggunakan alat berat untuk lapisan tanah penutup atau lapisan pembawa mineral berharga, pemindahan tanah atau batuan pembawa mineral berharga baik ke tempat penyimpanan sementara (stockpile / stockroom) atau ke unit pengolahan menggunakan pompa dan pipa atau alat mekanis yang mana seluruh rangkaian kegiatan tersebut mengakibatkan perubahan rona lingkungan merupakan kegiatan pertambangan. Hal itu dikarenakan orang tersebut sudah melakukan tahapan penambangan dalam bentuk penggalian dengan menggunakan alat berat dan pompa. Dasar hukumnya pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara angka 1 dan 19.
- Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No.25 Tahun 2018: Kegiatan Penambangan terdiri atas:
  - a. pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
  - b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan
  - c. pengangkutan Mineral atau Batubara.
- Bahwa penambangan merupakan bagian dari kegiatan operasi produksi. Dalam kegiatan penambangan, tidak seluruh kegiatannya mendapatkan mineral berharga dalam hal ini mineral logam komoditas emas. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara angka 1, 17 dan 19.

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 68 dari 90





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan perorangan atau badan usaha yang melaksanakan salah satu atau seluruh rangkaian kegiatan berupa menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan dan/atau Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin pengangkutan dan penjualan merupakan hal yang dilarang. Dalam hal terbukti melakukan kegiatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 161 UU No.3 Tahun 2020 dengan rumusan pasal sebagai berikut: "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000, 00 (seratus miliar rupiah)".
- Bahwa tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur bentuk hasil pengolahan dan/atau pemurnian emas di lapangan. Pada umumnya, bentuk produk hasil pengolahan dan/atau pemurnian dapat berupa berupa konsetrat emas, butiran emas atau dore bullion yang pada umumnya berbentuk dan dengan bobot yang identik pada setiap butir atau batangnya sesuai bentuk alat cetak dari fasilitas pemurnian emas. Selanjutnya dalam proses penjualan emas hasil pengolahan dan/atau pemurnian secara resmi selalu diikuti dengan dokumen perjanjian atau kontrak jual beli, verifikasi dari surveyor independent, dokumen legalitas asal barang, dan dokumen pendukung lainnya yang dinyatakan dalam perjanjian / kontrak jual beli.
- Bahwa Sesuai ketentuan UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, emas yang dapat diolah dan dimurnikan adalah emas yang berasal dari kegiatan penambangan yang sah, yaitu penambangan yang dilakukan sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan tahap Operasi Produksi / Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap Operasi Produksi / Izin Pertambangan Rakyat.
- Bahwa dalam hal ONI HASAN AMALI Als ONI Bin SUNARYO, Tersangka LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO, Tersangka MUHAMAD OVIT MAULANA Als OVIT Bin SUKIRNO tersangka WINCENT HANDREYAN SUWANDY anak dari ANTHONY SUWANDY terbukti

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal **69** dari **90**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaksanakan kegiatan penambangan emas tanpa izin yang terjadi di wilayah Desa Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, dapat dikenakan Sanksi pidana pasal 158 UU No.3 Tahun 2020.

- Bahwa terhadap LUJI MINARJO Als LUJI Als ROJI Bin SUMARJO, ARI SAPUTRA Als ARI Bin RAMLI, Tersangka WAHYU ASTAMAN Als WAHYU Bin SAHALDI, tersangka YUSPITA Als PITA Binti SA'ADI SANIF, tersangka WINCENT HANDREYAN SUWANDY anak dari ANTHONY SUWANDY dan tersangka ANTHONY SUWANDY, S.H Als ALIONG yaitu melakukan kegiatan, bila terbukti menampung, mengolah, mengangkut dan menjual komoditas tambang emas yang berasal dari kegiatan penambangan tanpa izin (illegal Mining) , dapat dikenakan sanksi pidana pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
- Bahwa berdasarkan penelusuran pada data aplikasi Minerba One Map Indonesia (MOMI) website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan alamat [momi.minerba.esdm.go.id](http://momi.minerba.esdm.go.id), pada Ds. Pematang Gadong Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, Kalimantan Barat tidak terdapat perizinan untuk kegiatan pertambangan emas.
- Bahwa dari uraian tersebut terhadap aktifitas tersangka ANTHONY SUWANDI Als ALIONG Anak dari KHO PO LIP (Alm) dan Sdri. EVI (istri dari Sdr. ALIONG), terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan menampung, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan pada emas hasil penambangan yang tidak memiliki izin. Berdasarkan hal kegiatan yang dilakukan, patut diduga tersangka ANTHONY SUWANDI Als ALIONG Anak dari KHO PO LIP (Alm) dan Sdri. EVI (istri dari Sdr. ALIONG) melanggar Pasal 161 Undang – Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Bahwa perbuatan tersangka ANTHONY SUWANDI Als ALIONG dan Sdri. EVI Anak dari HANIFA CAHYADI (Alm) (istri dari Sdr. ALIONG) yang menyediakan modal berikut membayar gaji, menyiapkan sarana dan prasarana serta memperkerjakan orang-orang sehingga melakukan kegiatan penambangan, pengolahan / pemurnian hasil tambang berupa emas yang berasal dari penambangan tanpa izin, dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 158 Jo. Pasal 161 UU No.3 Tahun 2020 Jo. Pasal 55 KUHP.

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 70 dari 90



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Tersangka ANTHONY SUWANDI Als ALIONG dan Sdri. EVI Anak dari HANIFA CAHYADI (Alm) dalam hal terbukti yang menyediakan modal berikut membayar gaji, menyiapkan sarana dan prasarana serta memperkerjakan orang-orang sehingga melakukan kegiatan penambangan, pengolahan / pemurnian hasil tambang berupa emas tanpa dilengkapi dengan perizinan yang berasal dari penambangan tanpa izindapat dikenakan sanksi pidana Pasal 158 dan/atau Pasal 161 UU nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”.
- Bahwa terhadap tersangka ANTHONY SUWANDI Als ALIONG dan Sdri. EVI Anak dari HANIFA CAHYADI (Alm) secara umum kegiatan pertambangan tanpa izin dapat menimbulkan kerugian negara berupa:
  - a. Tidak ada penerimaan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sector pertambangan, antara lain berupa iuran tetap (landrent), iuran produksi (royalty), kompensasi data informasi, percetakan peta dalam pelayanan perizinan, dan lain-lain.
  - b. Rusaknya lingkungan hidup antara lain berupa :
    - 1) Tidak terdapat pihak yang bertanggung jawab untuk penataan kembali/ revitalisasi lahan;
    - 2) Lahan menjadi tidak produktif untuk waktu yang panjang;
    - 3) Menurunnya kualitas air pada lokasi terdampak;
    - 4) Penurunan kualitas hidup masyarakat berkenaan dengan penggunaan bahan kimia pada proses pengolahan;
  - c. Tidak ada penerimaan pajak yang dapat dikenakan pada perorangan atau badan usaha oleh Direktorat Jenderal Pajak
  - d. Apabila dilakukan dengan skala besar dan membentuk Kawasan dapat memberikan pengaruh negative pada sosial masyarakat.

## 2. SURATMO, S.Hut, keterangannya dalam BAP dibacakan;

- Bahwa Ahli adalah Analis Survei/Pengukur dan Pemeta Kawasan Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak, di Seksi Pemolaan Kawasan Hutan, tugas dan tanggung jawab sehari-hari adalah sebagai berikut ;
  - a. Mempelajari disposisi, peraturan dan petunjuk teknis lingkup pemolaan hutan sebagai dasar pelaksanaan kerja.
  - b. Penyiapan bahan yang berkaitan dengan hasil identifikasi dan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan, identifikasi lokasi dan potensi kawasan hutan yang akan ditunjuk, penataan batas

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 71 dari 90



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemetaan kawasan hutan yang diperlukan sebagai bahan kajian konsep pertimbangan teknis.

- c. Konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait informasi dan data kegiatan pemolaan Kawasan hutan.
  - d. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan pemolaan kawasan hutan.
  - e. Penilaian terhadap hasil penataan batas melalui metoda analisa spasial untuk mengontrol kualitas hasil tata batas kawasan hutan.
  - f. Penyusunan konsep usuloh penetapan kawasan hutan dengan membuat risalah kawasan hutan dan peta penetapan yang bertujuan untuk memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - g. Membangun file geodatabase spasial peta kawasan hutan/single base map peta Kawasan hutan melalui proses digitalisasi data-data pengukuhan kawasan hutan untuk memantau perkembangan pengukuhan kawasan hutan.
- Bahwa Ahli sudah 29 tahun bekerja di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak, dan diangkat menjadi PNS di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak tahun 1992 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan A.n. Menteri Kehutanan;
  - Ahli menjelaskan :
    - a. Berdasarkan Undang Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, bahwa yang dimaksud dengan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. ( Sesuai Ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU NO. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).
    - b. Sedangkan yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah : Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. ( Sesuai Ketentuan Pasal 1 ayat 3 UU NO. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).
    - c. Berdasarkan Undang Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 72 dari 90



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dan yang lainnya.( Sesuai Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2013 ).

d. Sedangkan yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah : Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.( Sesuai Pasal 1 angka 2 UU No. 18 Tahun 2013 ).

e. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutandan Konservasi Perairan kawasan hutan yang dirinci menurut fungsi terdiri dari :

- 1) Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)
- 2) Kawasan Hutan Lindung
- 3) Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- 4) Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)

f. Sedangkan Kawasan Hutan di Kalimantan Barat adalah seluas 9.178.760 Ha berdasarkanSK. Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Kalimantan Barat.

g. berdasarkanKeputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 936/Menhut-II/2013, tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas  $\pm$  554,137 Hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas  $\pm$  352,772 ha, dan penunjukan kawasan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas  $\pm$  52,386 ha, di Provinsi Kalimantan Barat tanggal 20 Desember 2013, Provinsi Kalimantan Barat;

- penentuan suatu kawasan hutan menteri kehutanan;
  - Sebagian besar kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat sudah dilakukan Inventarisasi, penataan batas sampai dengan Pengukuhan dan masih ada kawasan hutan yang belum Inventarisasi, penataan batas sampai dengan Pengukuhan;
  - Untuk wilayah dan luasan hutan harus dilihat didata terlebih dahulu namun data tersebut saat ini ada dikantor Balai pemantapan Wilayah III Pontianak karena lokasi yang cukup banyak atau spot spot dengan luasan yang bervariasi;
- Bahwa sepegetahuan ahli setelah dilakukan pengecekan lapangan dan dilakukan pengambilan titik koordinat bahwa lokasi penambangan yang berada di Ds. Pematang Gadung Kec. Mata Hilir Selatan merupakan

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 73 dari 90





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwasan hutan yaitu Kawasan Hutan Produksi S. Tengar - S. Pesaguan dan di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi S. Tengar – S. Pesaguan;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat sebanyak 9 titik lokasi penambangan dan melakukan tracking dengan hasil sebagai berikut :
  - a. TKP.1 = 420712 . 9794819 (Kawasan HP Sungai Pesaguan )
  - b. TKP.2 = 425214 . 9795234 (Kawasan HP Sungai Pesaguan )
  - c. TKP. 3 = 425032 . 9792530 (Kawasan HP Sungai Pesaguan )
  - d. TKP.4 = 423499 . 9790605 (Kawasan HP Sungai Pesaguan )
  - e. TKP. 5 = 425030 . 9788428 (Kawasan HPK Sungai Pesaguan )
  - f. TKP.6 = 427393 . 9784735 (Kawasan HP Sungai Pesaguan )
  - g. TKP.7 = 424795 . 9785173(Kawasan HPK Sungai Pesaguan )
  - h. TKP.8 = 425614 . 9786414(Kawasan HPK Sungai Pesaguan )
  - i. TKP. MES = 424344 . 9789541(Kawasan HPK Sungai Pesaguan)
- Bahwa setelah dilakukan overlay dapat tergambar di dalam peetaan;
  - 1.1 yang menjadi dasar bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan hutan adalah berdasarkan :
    - a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomot : 433 / Kpts-II / 1996, tanggal 16 agustus 1996 tentang Penetapan Kelompok Hutan S. Tengar S. Pesaguan Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat li Ketapang, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Seluas 164.788,20 ( Seratus Nam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan, Dua Puluh Perseratus ) Hektare, Sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Hutan Produksi.
    - b. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Nomor : SK.733 / Menhut-II / 2014, tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konversi Perairan Provinsi Kalimantan Barat
  - 1.2 Tidak dibolehkan orang atau perseorangan melakukan kegiatan penambangan di Dalam Kawasan hutan tanpa ijin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan ketentuan undang – undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan;
  - 1.3 sanksi yang dapat di berikan terhadap perbuatan tersebut adalah sesuai dengan pasal 89 , Pasal 90, Pasal 91 undang – undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 74 dari 90

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan seseorang diperbolehkan melakukan usaha penambangan dalam kawasan hutan harus mendapat ijin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya :

## 1) ANTHONY SUWANDY, S.H Alias ALIONG Anak dari KHO PO LIP

1. **Terdakwa I ANTHONY SUWANDY, S.H. Alias ALIONG Anak KHO PO LIP,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tempat pengolahan emas tersebut berada didalam pondok berlokasi di sekitar wisata Tanjung Bajau Kota Singkawang didatangi oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha jual beli motor yang bernama BINTANG HARAPAN MOTOR yang berada di Kota Singkawang dan memiliki berbagai cabang di berbagai daerah Kalimantan Barat antara lain di Kota Sambas, Kec. Sekura, Kec. Pemangkat, Kec. Tebas, Kota Nanga Pinoh, Kota Landak, Kota Sintang dan Kota Bengkayang di mana kesemuanya bernama Panca Motor;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki usaha di bidang wisata dengan nama CV. Sinka Island Park antara lain : Tempat Wisata Tanjung Bajau, Kebun Binatang Sinka Zoo dan Hotel Bajau. Disini saya menjabat selaku Komanditer, Direktur ELKA SURYA bersama staf jajaran lain dibawahnya.
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha terdakwa dibantu oleh istri terdakwa bernama Sdr. EVI mengelola tempat usaha jual beli motor yang bernama Bintang Harapan Motor dan menjabat sebagai pimpinan, berikut cabang-cabangnya dan anak-anaknya yang bernama Sdr. RIO JEFRIANTO SUWANDY mengelola atau menjalankan usaha dibidang Rental / Sewa Menyewa Alat Berat berupa Eksavator, dimana usaha tersebut adalah miliknya sendiri, sedangkan anak terdakwa yang bernama Sdr. WINCEN HENDRAWAN SUWANDY mengelola usaha dibidang Rental / Sewa Menyewa Alat Berat berupa Eksavator dan Toko Emas yang bernama Panca Mulia di kota Singkawang.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa di aeral Taman Wisata Bajau tersebut dijadikan tempat lokasi pemurnian / pengolahan emas.
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada pondok di lokasi Taman wisata Tanjung Bajau, tapi Terdakwa tidak mengetahui ada pemurnian emas disana dan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa yang ada di dalam bangunan tersebut.

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 75 dari 90

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa orang yang melakukan kegiatan pengolahan / pemurnian emas tersebut adalah Sdr. ELKA SURYA dengan nama PT. KOPIANG MINERAL SAKTI JAYA. Dimana sepengetahuan saya Sdr. ELKA SURYA menjabat sebagai Komisaris, Direktur Sdr. LASUARDI dan Tenaga Ahli adalah Sdr. MARMUDA.
- Bahwa lokasi atau tempat kegiatan pemurnian emas dari PT. KOPIANG MINERAL SAKTI JAYA terletak di daerah NYARONGKOP Kec. Singkawang Timur.
- Bahwa yang terdakwa ketahui Sdr. ELKA SURYA selaku pimpinan dari PT. KOPIANG MINERAL SAKTI JAYA pernah berkomunikasi dengan anak saya yaitu Sdr. WINCEN HENDRAWAN SUWANDY untuk meminjam sementara lokasi atau tempat di sekitar areal Taman Wisata Tanjung Bajau, namun saya juga tidak mengetahui bahwa ternyata lokasi dimaksud digunakan untuk pengolahan / pemurnian emas.
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Sdr. ELKA SURYA, namun tidak ada memiliki hubungan kekerabatan.

### 2) EVI anak dari HANIFA CAHYADI

**Terdakwa II EVI anak dari HANIFA CAHYADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa suaminya tidak ada usaha di bidang tambang emas namun anaknya yaitu Sdr. WINCENT ANDREAN SUWANDI ada memiliki usaha di bidang perhiasan emas.
- Bahwa untuk saat ini Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga dan juga membantu sebagai administrasi usaha milik suami saya Sdr. ANTHONY SUWANDY Als ALIONG di kantor BINTANG HARAPAN MOTOR.
- Bahwa usaha milik suami saya yaitu Sdr. ANTHONY SUWANDY Als ALIONG adalah usaha Dealer sepeda motor dan Tempat Pariwisata Tanjung Bajau.
- Bahwa untuk jumlah karyawan dan tugasnya masing-masing Terdakwa tidak tahu secara pasti namun yang terdakwa ketahui yang menjabat sebagai admin dan kasir di BINTANG HARAPAN MOTOR adalah Sdri. Emilda.
- Bahwa Sdr. WINCENT ANDREAN SUWANDI aktif kerja di BINTANG HARAPAN MOTOR tersebut.
- Bahwa terkait Terdakwa beberapa kali menghubungi SDRI. EMILDA melalui telephone saat berada di Kantor Bintang Harapan Motor yaitu, Telephone pertama sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengatakan "AMANKAN BARANG BERHARGA", selanjutnya terdakwa menghubungi sdri. EMILDA lagi dengan

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 76 dari 90

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan“ EMI PERGI JAK DULU UNTUK SEMENTARA, TAKUT ADA YANG NANYAK-NANYAK”.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handpone Merk SAMSUNG NOTE 21 warna Hitam; (pada saat diterima pada saat tahap 2 dalam keadaan rusak);
2. 1 (satu) unit Handpone Merk SAMSUNG A.32 warna Hitam (pada saat diterima pada saat tahap 2 dalam keadaan rusak);
3. 1 (satu) unit Handpone Merk SAMSUNG S 8 warna Hitam (pada saat diterima pada saat tahap 2 dalam keadaan rusak);
4. 1 (satu) unit Handpone Merk SAMSUNG NOTE 9 warna Biru (pada saat diterima pada saat tahap 2 dalam keadaan rusak);
5. 1 (satu) unit Handpone Merk NOKIA model TA-1174 warna Hitam (pada saat diterima pada saat tahap 2 dalam keadaan rusak).

Disita dari Terdakwa ANTHONY SUWANDY, S.H Alias ALIONG Anak dari KHO PO LIP.

6. 1 (satu) unit Handpone Merk IPHONE 11 Pro warna Hitam (pada saat diterima pada saat tahap 2 dalam keadaan rusak);
7. 1 (satu) unit Handpone Merk SAMSUNG A.32 warna Hitam (pada saat diterima pada saat tahap 2 dalam keadaan rusak);

Disita dari Terdakwa EVI Alias EVI Anak dari HANIFA CAHYADI.

barang bukti mana telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan ahli serta berdasarkan barang bukti yang diajukan

- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa. ANTHONY SUWANDY alias ALIONG mempekerjakan LUJI MINARJO
- Bahwa Selanjutnya LUJI MINARJO ditawarkan kerja oleh Terdakwa ANTHONY SUWANDY alias ALIONG untuk bekerja sebagai mekanik di Wisata Tanjung Bajau di bulan juni Tahun 2019
- Bahwa LUJI MINARJO bekerja di penambangan emas berkoordinasi dengan Sdr. WINCEN;
- Bahwa unit Excavator ymag ditangani oleh LUJI MINARJO semakin bertambah dan LUJI MINARJO juga mengelola alat berat milik RIO JEFRIANTO SUWADHY alias RIO
- Bahwa alat berat yang dikelola oleh LUJI MINARJO atas nama WINCENT HANDREYAN ada 10 (sepuluh) unit dengan merk CATERPILAR 3 (tiga) unit, merk SUMITOMO 4 (empat) unit, Merk KOMATSU 3 (tiga) unit dan

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 77 dari 90

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk milik Sdr. RIO JEFRIANTO SUWANDI Als RIO ada 5 (lima) unit dengan merk SUMITOMO 2 (dua) unit, HITACHI 3 (tiga) unit;

- Bahwa untuk alat berat sebanyak 5 (lima) unit milik Sdr. RIO JEFRIANTO SUWANDHY, LUJI MINARJO dibantu oleh Sdr. ONI HASAN AMALI dalam pengelolaanya ;
- Bahwa keseluruhan alat berat yang berada dalam pengelolaan LUJI MINARJO dan ONI HASAN AMALI adalah:

(milik Wincent) :

- 2 Unit merk KOMATSU warna kuning terdiri dari PC 200 dan PC 160 berada di work shop karena rusak (Matang Gadong);
  - 1 Unit merk SUMITOMO warna kuning PC 200 berada di Padang Tikar disewa oleh Sdr. AYUNG;
  - 1 Unit merk SUMITOMO warna kuning PC 200 di Danau Panjang disewa oleh sdr. GUGUN;
  - 1 Unit merk SUMITOMO warna kuning PC 200 di Doyok Empat disewa oleh Sdr. OPIK;
  - 1 Unit merk CAT warna kuning PC 200 di Hatta disewa oleh sdr. ABUN/ALING namun diserahkan ke Sdr. YANTO selaku penambang di lokasi;
  - 1 Unit merk CAT warna kuning PC 200 di Hatta parkir (rusak) yang sebelumnya disewa oleh Sdr. GABRUT dan statusnya sudah dikembalikan ke saya;
  - 1 Unit merk CAT warna kuning PC 200 di Rintodisewa oleh Sdr. ABUN/ALING namun diserahkan kepada Sdr. BUDI GENDUT selaku penambang di lokasi;
  - 1 Unit merk KOMATSU warna kuning PC 200 di Rinto Empat disewa oleh Sdr. ABUN/ALING namun diserahkan kepada Sdr. YANTO selaku penambang di lokasi;
  - 1 Unit merk SUMITOMO warna kuning PC 200 di Hatta disewa oleh Sdr. ABUN/ALING namun diserahkan kepada Sdr. YANTO selaku penambang di lokasi.
- Sedangkan untuk milik Sdr. RIO JEFRIANTO SUWANDI Als RIO :
    - 2 Unit merk HITACHI warna orange PC 200 berada di doyok empat disewa oleh Sdr. DEDI;
    - 1 Unit merk SUMITOMO warna kuning PC 200 berada di Tempeleng disewa oleh Sdr. KASMIN;

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 78 dari 90

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit merk HITACHI warna orange PC 200 di Kilo Tiga disewa oleh sdr. ABUN/ALING namun diserahkan ke BAMBANG selaku penambang di lokasi ;
- 1 Unit merk SUMITOMO warna kuning PC 200 parkir di work shop karena rusak (Matang Gadong).
- Bahwa Terdakwa. ANTHONY SUWANDY alias ALIONG telah menjual emas Batangan kepada FRANKY LORENTZ BINTORO sejak awal tahun 2019;
- Bahwa penjualan emas Batangan yang dilakukan oleh Terdakwa. ANTHONY SUWANDY kepada FRANKY LORENTZ BINTORO di Surabaya tanpa dilengkapi dengan surat – surat;;
- Bahwa terakhir kali emas batangan yang dikirim oleh Terdakwa. ANTHONY SUWANDY kepada FRANKY LORENTZ BINTORO di Surabaya yaitu hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 melalui seorang bernama LIE SAN;
- Bahwa hingga akhir dari proses hukum dalam perkara ini, yakni pada saat acara sidang untuk pembelaan, oleh Terdakwa. ANTHONY SUWANDY tidak dapat ditunjukkan adanya surat-surat tentang pengelolaan pertambangan emas yang sah menurut Ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa peran Terdakwa **EVI anak dari HANIFA CAHYADI** sejak awal tahun 2020 Sdri. EVI menitipkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s.d Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tergantung dari pemberian Sdri. EVI yang memberikan perintah kepada **EMILDA WULANDARI Alias EMI Binti SUJianto** “berikan kepada LUSI sesuai permintaan LUSI”. Selanjutnya setiap membutuhkan uang untuk membayar emas Sdri. LUSI akan mendatangi Saksi **EMILDA WULANDARI Alias EMI Binti SUJianto** mengambil sejumlah uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa EVI kepada Saksi **EMILDA WULANDARI Alias EMI Binti SUJianto**;
- Bahwa **LU SI** setelah memperoleh perintah dari Terdakwa **EVI anak dari HANIFA CAHYADI** untuk melakukan pembayaran pembelian emas dalam bentuk lempengan, kemudian melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh HENDRA GUSMANTO alias ASEN, selanjutnya yang melakukan penimbangan terhadap emas lempengan adalah DEDDY als ACAN;

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 79 dari 90

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk kombinasi, yaitu Alternatif Subsidiaritas, perbutan Terdakwa melanggar melanggar

**Kesatu :**

**Primair** Pasal 89 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 17 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 37 angka 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP

**Subsida**ir Pasal 91 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 17 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 37 angka 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP

**ATAU**

**Kedua**

**Primair** Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP

**Subsida**ir Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis hakim bebas untuk memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan, sedangkan dalam dakwaan yang bersifat subsidiaritas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan dakwaan Subsida

ir dengan ketentuan: apabila dakwaan primair dinyatakan telah terbukti, maka tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsida

ir, sedangkan apabila dakwaan primair setelah dipertimbangkan menjadi tidak terbukti, maka barulah akan dipertimbangkan dakwaan subsida

ir Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim dengan memperhatikan dakwaan yang oleh Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dalam urutan subsidiaritas Primair, Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya adalah:

- 1) Setiap orang;

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal **80** dari **90**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara
- 3) yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105
- 4) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pada waktu kejahatan

## **Ad 1. Unsur "Setiap Orang" :**

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" adalah setiap subjek hukum yang mampu melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu pula mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa ke hadapan persidangan, yakni Terdakwa I ANTHONY SUWANDY, S.H Alias ALIONG Anak dari KHO PO LIP dan Terdakwa II EVI anak dari HANIFA CAHYADI yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa berdasarkan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan dan ternyata identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapi Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, tidak terdapat keraguan Majelis Hakim akan kemampuan Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara**

Menimbang, bahwa unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara ini bersifat alternatif, artinya tidaklah perlu seluruh pengertian frase ini untuk dipertimbangkan dan harus terpenuhi, akan tetapi cukuplah salah satu frase yang dipertimbangkan apabila terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara :

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal **81** dari **90**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut :

- a. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, **emas**, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang, bahwa dengan demikian, emas adalah termasuk dalam pengertian mineral logam;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni :

- Bahwa **LU SI** setelah memperoleh perintah dari Terdakwa **EVI anak dari HANIFA CAHYADI** untuk melakukan pembayaran pembelian emas dalam bentuk lempengan, kemudian melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh **HENDRA GUSMANTO** alias **ASEN**, selanjutnya yang melakukan penimbangan terhadap emas lempengan adalah **DEDDY als ACAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “menampung” memiliki pengertian :

1 menadah sesuatu (yang jatuh bertitik, tercurah, dan sebagainya) dari atas: ~ *air hujan*; ~ *getah*;

2 menerima dan mengumpulkan (barang-barang hasil dari suatu daerah, hasil-hasil yang berlebih, dan sebagainya): *pelabuhan ini tidak mampu lagi ~ barang-barang dari sekian banyak pulau*;

3 mencegat (menyambut) dan melawan (pasukan, pesawat terbang, dan sebagainya yang sedang dalam perjalanan menyerang): *kapal-kapal terbang kita mampu ~ serangan angkatan udara musuh*;

4 *ki* memuat; menerbitkan: *majalah itu mau ~ cerpen remaja*;

5 *ki* menerima dan mengurus (anak yatim piatu, anak putus sekolah, pengungsi, dan sebagainya): *perusahaan itu dapat ~ ratusan kaum penganggur; memalit rembes ~ titik, pb* biar sedikit diterima juga; ~

**doa** bertadah amin; ~ **hari** ular yang warnanya hitam, tetapi ekor dan kepalanya berwarna merah, sangat berbisa, sebangsa ular tedung;

Menimbang, bahwa perbuatan menerima, menimbang dan melakukan pembayaran emas lempengan menurut majelis hakim adalah

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 82 dari 90

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam pengertian menampung sebagaimana dimaksudkan dalam Ketentuan Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ANTHONY SUWANDY, S.H Alias ALIONG Anak dari KHO PO LIP telah menjual emas Batangan kepada FRANKY LORENTZ BINTORO sejak awal tahun 2019;
- Bahwa terakhir kali emas batangan yang dikirim oleh Terdakwa. ANTHONY SUWANDY kepada FRANKY LORENTZ BINTORO di Surabaya yaitu hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 melalui seorang bernama LIE SAN;

Maka dengan demikian pengertian menjual mineral berupa emas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, dengan terpenuhinya pengertian menampung, menjual menimbang barang berupa emas, maka terpenuhilah unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara

## **Ad.3 Unsur yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105**

Menimbang, bahwa unsur yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan unsur sebelumnya yaitu unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa mineral yang menjadi titik fokus perkara ini adalah emas, maka dengan demikian keabsahan dalam perbuatan yang dimaksud untuk melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara, emas yang ditampung dan/atau diperjualbelikan harus memenuhi syarat berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 83 dari 90





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa : **Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat**, dan berdasarkan pada Ketentuan ayat (4) dari Pasal 35 tersebut : **Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**, oleh karenanya ijin – ijin pertambangan di dalam perkara ini dipersyaratkan adalah adanya ijin pertambangan dari pusat, yakni dari Kementerian Pertambangan atau setidaknya – tidaknya dari Pemerintah Daerah Propinsi (Gubernur);

Menimbang, bahwa selama persidangan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya sebuah surat yang menunjukkan keabsahan mineral emas yang ditampung dan atau dijualnya berasal dari suatu usaha pertambangan yang sah dan memiliki Surat Ijin Usaha Pertambangan yang sah sebagai legalitas kegiatan penambangan emas yang hasilnya (berupa emas) ditampung oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Unsur Keturut Sertaan**

Menimbang, bahwa unsur Keturut Sertaan di dalam Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan : “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa pengertian turut serta melakukan suatu perbuatan adalah sebuah perbuatan pidana dinyatakan selesai apabila perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan seorang diri saja oleh pelaku tindak pidana, akan tetapi ternyata terdapat pelaku lain yang bersama – sama atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I ANTHONY SUWANDY, S.H Alias ALIONG Anak dari KHO PO LIP adalah menjual mineral berupa lempengan emas kepada Saksi FRANKY LAURENTZ

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 84 dari 90



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTORO, sedangkan peran Terdakwa II EVI anak dari HANIFA CAHYADI adalah memerintahkan Saksi LU SI untuk melakukan pembayaran pembelian emas dalam bentuk lempengan, kemudian melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh HENDRA GUSMANTO alias ASEN, selanjutnya yang melakukan penimbangan terhadap emas lempengan adalah DEDDY als ACAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, terdapat lebih dari 1 (satu) orang pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, dengan terpenuhinya semua unsure dari dakwaan Penuntut Umum (dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair) menurut pendapat majelis bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan tidak terdapat keraguan dari majelis hakim akan kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka perbuatan Terdakwa selain dinyatakan terbukti secara sah juga kepadanya harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal – hal baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, oleh karenanya selain dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, kepada Para Terdakwa akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, bukanlah merupakan pembalasan tetapi sebagai upaya resosialisasi (pemasyarakatan kembali) dan bersifat preventif edukatif, agar Terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan taat kepada hukum yang berlaku, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan sebagaimana amar dibawah kiranya telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat luas maupun bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pokok dalam perkara tindak tentang Pertambangan Mineral dan Batubara - Pasal 161 UU Minerba - adalah penjatuhan pidana pokok secara kumulatif antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda, oleh karena itu penjatuhan pidana dalam perkara ini akan dijatuhkan pula secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 85 dari 90



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan memperhatikan tuntutan pemidanaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum pada amar terkait dengan penjatuhan pidana denda, dalam amar ke-3 dan ke-5 surat tuntutan;

- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I Anthony Suwandy, S.H Als Aliong anak dari Kho Po Lip sebesar Rp.43.750.000.000.- (empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum.
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa II Evi anak dari Hanifa Cahyadi sebesar Rp.31.250.000.000.- (tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum.

Maka terhadap petitum (amar) tersebut, yang menetapkan batas waktu pembayaran denda, di dalam pelaksanaannya (terhadap batas waktu tersebut) perlu Majelis Hakim sebutkan Ketentuan Pasal 31 KUHP, yang menyebutkan:

1. Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
2. Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
3. Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya

Sehingga dengan demikian, agar Terdakwa tidak menjadi bingung mengenai pidana denda tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 31 KUHP tersebut, Terdakwa dapat memilih apakah ia lebih baik membayar denda ataukah menjalani pidana kurungan pengganti yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai amar (petitum) tuntutan angka ke-7, yang berbunyi:

Jika para terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang terdakwa atau aset terkait terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda. Dalam hal harta kekayaan terdakwa yang disita tidak mencukupi untuk membayar pidana denda, diganti dengan pidana kurungan yang diperhitungkan secara proporsional dari pidana denda yang tidak dibayar.

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal **86** dari **90**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar (petitum) tuntutan angka ke-7 ini tidak memiliki landasan (pijakan) hukum karena tidak diatur di dalam Ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun di dalam Ketentuan Umum Hukum Pidana Indonesia (KUHP) sedangkan pidana pengganti pidana denda sendiri adalah pidana kurungan pengganti denda (pidana tutupan) sehingga amar (petitum) tuntutan ke-7 Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, oleh karena itu perlu ditetapkan bahwa seluruh masa meliputi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana yang dilakukan melebihi masa tahanan yang telah dilakukan kepada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan di dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handpone Merk SAMSUNG NOTE 21 warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handpone Merk SAMSUNG A.32 warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handpone Merk SAMSUNG S 8 warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handpone Merk SAMSUNG NOTE 9 warna Biru;
- 1 (satu) unit Handpone Merk NOKIA model TA-1174 warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handpone Merk IPHONE 11 Pro warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handpone Merk SAMSUNG A.32 warna Hitam;

Yang oleh Terdakwa barang – barang bukti tersebut diminta untuk dikembalikan kepada Para Terdakwa, maka oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka dan menurut majelis hakim barang-barang bukti berupa handphone tersebut telah dipergunakan dalam berkomunikasi dan berkoordinasi di antara Para Terdakwa dengan pihak – pihak yang terlibat di dalam tindak pidana menampung dan memperjualbelikan hasil tambang yang tidak berasal usaha tambang yang berizin, maka barang – barang bukti tersebut tidak dapat dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, maka barang – barang bukti tersebut statusnya akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 87 dari 90



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

## Hal - hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat berakibat negatif (berpengaruh buruk) pada kelestarian alam (tanah gersang, kerusakan alam, hilangnya humus dan lain-lain)

## Hal-hal yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa II Evi anak dari Hanifa Cahyadi sedang menderita kanker payudara stadium 4 sehingga membutuhkan perawatan intensif.

Mengingat pasal 161 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Franky Lorenzt Bintoro Anak Dari Bintoro dan Terdakwa II. Michael Lorenzt Bintoro Anak Dari Franky Lorenzt Bintoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama menjual emas yang tidak berasal dari pemegang izin”, sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 161 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Franky Lorenzt Bintoro Anak Dari Bintoro dan Terdakwa II. Michael Lorenzt Bintoro Anak Dari Franky Lorenzt Bintoro dengan pidana penjara masing–masing selama 9 (sembilan) bulan penjara dan denda masing–masing sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru dengan imei I 860065054582475 yang berisikan 1 (satu) buah simcard telkomsel;

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal **88** dari **90**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah handphone Vivo warna biru dengan imei I 869452043372732 yang berisikan 1 (satu) buah simcard telkomsel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah buku Tabungan tahapan rekening BCA atas nama FRANKY LORENTZ BINTORO dengan Nomor Rekening 2130259190;
- 1 (satu) bundle rekening Koran tahapan BCA atas nama FRANKY LORENTZ BINTORO, dengan nomor rekening 2130259190 periode Januari 2019 s.d Maret 2022;

Dikembalikan kepada terdakwa FRANKY LORENTZ BINTORO;

- 2 (dua) buah timbangan elektrik merek metler toledo;
- 1 (buah) buah kalkulator merek casio;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil kijang Inova warna hitam tahun 2005 dengan nomor polisi L 1319 RO beserta 1 (satu) buah kunci;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan roda 4 Kijang Inova warna hitam tahun 2005 dengan nomor polisi L 1319 RO atas nama pemilik TJIU JENIFER.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah handphone Realme 8 warna abu-abu dengan imei I 867847050038211 yang berisikan 1 (satu) buah simcard telkomsel;
- 1 (buah) tas selempang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah buku Tabungan tahapan rekening BCA atas nama MICHAEL LORENTZ BINTORO dengan Nomor Rekening 5650114843;
- 1 (satu) Buah buku Tabungan tahapan rekening BCA atas nama MICHAEL LORENTZ BINTORO dengan Nomor Rekening 2130321332;
- 1 (satu) Buah buku Tabungan Panin rekening PANIN BANK atas nama MICHAEL LORENTZ BINTORO dengan Nomor Rekening 4032028651;
- 1 (satu) Buah buku Tabungan BRI Britama rekening BRI atas nama MICHAEL LORENTZ BINTORO dengan Nomor Rekening 201701020999507;
- 1 (satu) Buah buku Tabungan BNI Taplus rekening BNI atas nama MICHAEL LORENTZ BINTORO dengan Nomor Rekening 1222776427;
- 1 (satu) Buah buku Tabungan Rupiah rekening MANDIRI atas nama MICHAEL LORENTZ BINTORO dengan Nomor Rekening 1400019118968;
- 1 (satu) Buah buku Tabungan rekening DANAMON atas nama MICHAEL LORENTZ BINTORO dengan Nomor Rekening 003638967434.

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal **89** dari **90**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa MICHAEL LORENTZ BINTORO.

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022 oleh kami Joko Waluyo,SH.Sp.Not.MM., Hakim Lingkungan Hidup Pada Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim Ketua Sidang, Deny Ikhwan,SH.,M.H., dan Dewi Apriyanti,SH.,MH., keduanya Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Syahrir Riza,SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh Eka Hermawan,SH.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Pontianak dan di hadapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Deny Ikhwan,SH.,M.H.

Joko Waluyo, S.H., Sp. Not., M.M.

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrir Riza, S.H.

Putusan Nomor 513/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk Hal 90 dari 90